



Pemerintah Daerah
Kabupaten Way Kanan

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

TAHUN
2025



Disusun Oleh:
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Way
Kanan Kerjasama dengan Pusat Kajian Hukum
Pancasila FH Unila**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan naskah ini didasarkan pada kebutuhan perangkat hukum daerah yang mampu menjawab dinamika pemerintahan, tuntutan pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang semakin kompleks. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang efektif, efisien, serta akuntabel, sehingga pembentukannya harus sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah, agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sekaligus relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, pemikiran, maupun dukungan, sehingga dokumen ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Way Kanan,..... 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik	10
E. Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
F. Sistematika Naskah Akademik	14
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	17
A. Kajian Teoretis.....	17
1. Kelembagaan Pemerintahan Daerah.....	17
2. Efektivitas dan Efisiensi Administrasi Pemerintahan	29
3. Teori Organisasi, Birokrasi, dan Pemerintahan	39
4. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	48
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	55
C. Kajian Kondisi Terkini Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan	68
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Perda terhadap Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara	86
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	90
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	91
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	93

C.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	97
D.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	103
E.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	116
F.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah ...	117
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		128
A.	Landasan Filosofis	128
B.	Landasan Sosiologis	131
C.	Landasan Yuridis	134
BAB V MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		138
A.	Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi Muatan	138
B.	Arah Pengaturan	152
BAB VI PENUTUP		155
A.	Kesimpulan	155
B.	Saran	158
DAFTAR PUSTAKA		160
LAMPIRAN		165

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar terhadap struktur organisasi perangkat daerah. Peraturan ini menekankan prinsip kesesuaian fungsi dan ukuran organisasi yang ditentukan berdasarkan beban kerja nyata di masing-masing daerah. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah tidak hanya berlandaskan kebutuhan administratif, tetapi juga mempertimbangkan pembagian urusan pemerintahan yang tegas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebagai penyelenggara utama pemerintahan, negara berkewajiban membentuk struktur organisasi yang mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan berwenang melaksanakan seluruh urusan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat dan

pemberdayaan sosial dapat ditingkatkan.¹ Pasal 18 UUD 1945 kemudian menegaskan bahwa pemerintah daerah memperoleh kewenangan atribusi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Otonomi daerah pada hakikatnya bertujuan memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keragaman lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Oleh karena itu, daerah diberi kewenangan yang luas disertai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penataan kelembagaan pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan otonomi daerah, sekaligus mendukung keberhasilan kepala daerah dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. PP tersebut dirancang dengan prinsip efisiensi, efektivitas,

¹ Achmad Nurmandi, *et al.*, "Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi Pada Era Otonomi Daerah," *Journal of Government Insight* 1, no. 1 (2021): 49–61.

² Lince Magriasti, M Fernanda, Aldri Frinaldi, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2409–18.

kejelasan tata kerja, serta fleksibilitas dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Way Kanan kemudian merespons dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Proses penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (*jo.* Permendagri Nomor 120 Tahun 2018) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri tersebut menegaskan bahwa mekanisme penyusunan perda provinsi berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap perda kabupaten/kota. Artinya, dalam hal penyusunan perda terkait APBD, pencabutan, maupun perubahan perda, rancangan peraturan daerah harus dilengkapi penjelasan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan. Dengan demikian, keberadaan perangkat daerah menjadi sangat strategis sebagai pelaksana teknis kebijakan kepala daerah sekaligus sebagai penyedia layanan publik.

Evaluasi kelembagaan pemerintah daerah diperlukan untuk menilai apakah struktur organisasi yang ada masih relevan

dengan tantangan yang terus berkembang.³ Struktur organisasi ideal harus bersifat adaptif, baik secara responsif maupun antisipatif, terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Seluruh unsur organisasi harus selaras dalam melaksanakan fungsinya, dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan kepatuhan pada regulasi.

Pasal 211 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 109 PP Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa nomenklatur perangkat daerah harus disusun berdasarkan pedoman kementerian/lembaga terkait, guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan adanya kejelasan fungsi dan pola departementasi. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian pedoman nomenklatur terbit setelah Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2016, sehingga diperlukan penyesuaian agar struktur organisasi lebih efektif dan efisien. Misalnya saja ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang menyatakan bahwa BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan

³ Winda Fransiska, "Kajian Literatur Model Administrasi Integratif Dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, Dan Nilai-Nilai Publik," *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 2 (2025): 1391–1400.

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melalui penggabungan. Nomenklatur badan hasil penggabungan itu yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Sehingga terdapat perubahan nomenklatur badan hasil penggabungan itu yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Perubahan lanjutan hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang memperkuat peran Inspektorat Daerah agar lebih independen, objektif, dan profesional, terutama dalam mendorong pemerintahan daerah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pengaturan baru juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk di sektor kesehatan melalui rumah sakit daerah. Misalnya saja, RSUD berubah status dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) karena adanya perubahan kebijakan kelembagaan di tingkat pemerintah pusat, yaitu berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2019. Perubahan ini memberikan RSUD otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan, barang, dan kepegawaian, berbeda dengan sebelumnya yang berada di bawah kendali Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis.

Mempertimbangkan dinamika tersebut, evaluasi perangkat daerah harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek produktivitas, efisiensi, serta struktur organisasi. Penataan perangkat daerah dapat berupa pembentukan, penambahan, penggabungan, atau pengurangan unit kerja, yang seluruhnya harus disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah, urusan pemerintahan, kewenangan pemerintah kota/kabupaten, serta hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Berdasarkan latar belakang itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diarahkan untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya yang termuat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sejatinya untuk mengakomodir berbagai ketentuan dalam perubahan nomenklatur dalam Permendagri tersebut, dapat saja dilakukan dengan mekanisme perubahan perda. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 telah mengalami tiga kali perubahan, masing-masing melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019, Perda Nomor 3 Tahun 2020, dan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan dinamika pengaturan kelembagaan daerah yang cukup tinggi, baik karena penyesuaian dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan

daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika ditelaah secara substansial, akumulasi perubahan yang dilakukan telah mengubah lebih dari 50% materi muatan Perda awal, meliputi penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, klasifikasi dan tipologi organisasi, pengaturan jumlah serta fungsi unit kerja, hingga tata hubungan kerja antarperangkat daerah. Perubahan yang demikian signifikan secara teoretis dan yuridis lebih tepat ditindaklanjuti dengan penyusunan Perda baru daripada sekadar melanjutkan pola perubahan berulang.

Dari perspektif implementasi, keberadaan Perda induk beserta serangkaian peraturan perubahannya membuat regulasi menjadi sulit dipahami secara utuh. Aparatur pelaksana maupun pemangku kepentingan harus menelaah beberapa dokumen sekaligus, yang berpotensi menimbulkan multitafsir, kebingungan, hingga inkonsistensi penerapan. Untuk itu, penyusunan Perda baru dalam satu naskah yang utuh, komprehensif, dan sistematis menjadi solusi yang lebih tepat. Selain memberikan kepastian hukum dan kejelasan norma, kehadiran Perda baru akan memudahkan pelaksanaan kebijakan, memperkuat konsistensi pengaturan, serta memastikan kelembagaan daerah lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan tuntutan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan perda baru

dilengkapi dengan naskah akademik agar dapat memberikan landasan yang sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan nomenklatur terbaru, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas maka, dalam Naskah Akademik ini terdapat beberapa identifikasi permasalahan meliputi:

1. Bagaimana permasalahan maupun tantangan mengenai pembentukan serta penataan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan?
2. Mengapa diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam penataan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan.
- 2) Menjelaskan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai instrumen hukum yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan pemerintahan daerah.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 4) Menentukan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, yang sekaligus menjadi landasan akademis dan praktis dalam menata kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Sasaran Penyusunan Naskah Akademik

Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah:

- 1) Diperolehnya berbagai data, dokumen perencanaan, dan hasil kajian yang relevan terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.
- 2) Terumuskannya permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam proses pembentukan serta penataan perangkat daerah.
- 3) Terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- 4) Terumuskannya dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

- 5) Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 6) Terumuskannya konten lokal yang mencerminkan kebutuhan, potensi, serta karakteristik daerah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan perangkat daerah.
- 7) Terlaksananya rapat pembahasan, konsultasi, maupun forum akademik sebagai wadah untuk memperoleh masukan, penyepakatan, dan penguatan terhadap materi Naskah Akademik.

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum dan prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep kelembagaan pemerintahan daerah yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukan perangkat daerah, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan, karakteristik, serta kapasitas daerah Kabupaten Way Kanan.

Naskah akademik ini juga menggunakan metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*).⁵ Metode ROCCIPI merupakan salah satu pendekatan analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan naskah akademik, khususnya untuk menelaah permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dalam pembentukan kebijakan maupun regulasi. Melalui metode ini, kajian dimulai dengan mengidentifikasi aturan hukum yang ada (*rule*), kemudian menelaah peluang yang tersedia (*opportunity*), menilai kapasitas lembaga atau pihak terkait (*capacity*), serta memperhatikan aspek komunikasi antar pemangku kepentingan (*communication*). Selanjutnya, metode ini juga menganalisis kepentingan yang terlibat (*interest*), mekanisme atau proses yang dijalankan (*process*), hingga nilai ideologi atau prinsip dasar yang memengaruhi kebijakan (*ideology*). Dengan pendekatan ROCCIPI, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way

⁵ Lihat dalam Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kanan dapat disusun lebih sistematis, objektif, dan komprehensif karena setiap aspek yang berpotensi menimbulkan masalah maupun solusi dianalisis secara mendalam.

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur ilmiah seperti buku teks hukum, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, serta dokumen lain yang mendukung pembahasan terkait teori dan praktik pembentukan perangkat daerah.
3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, maupun ensiklopedia yang dapat melengkapi dan memperjelas dua bahan hukum di atas.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kegiatan ini meliputi pencarian, pembacaan

kritis, penelaahan, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis substansi hukum dan kebijakan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori, asas, prinsip, serta norma hukum yang relevan dengan tema naskah akademik ini. Analisis dilakukan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan penyesuaian, dan peluang perbaikan dalam rancangan peraturan daerah yang akan disusun.

F. Sistematika Naskah Akademik

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan naskah akademik, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta metode yang digunakan dalam penyusunannya.

BAB II: KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, bab ini menjelaskan urgensi penyusunan regulasi terkait *Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan*, baik dari sisi teori maupun praktik yang berkembang.

BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, bab ini berisi telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, untuk menemukan relevansi, kekuatan, dan kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi.

BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS, bab ini menguraikan dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah.

BAB V: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN SUBSTANSI, Bab ini menjelaskan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, termasuk ruang lingkup materi yang diatur, pertimbangan yang melatarbelakangi, serta ringkasan dari ketentuan-ketentuan umum yang perlu dimuat dalam regulasi tersebut.

BAB VI: PENUTUP, merupakan bagian terakhir yang menyimpulkan pembahasan dari awal hingga akhir, kemudian juga disertakan saran-saran. Terakhir, daftar pustaka dan ditutup dengan lampiran yang berisi rancangan peraturan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kelembagaan Pemerintahan Daerah

a. Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagai Fondasi Teoretis

Asas desentralisasi merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan yuridis pembentukan perangkat daerah. Menurut Bagir Manan (1990), desentralisasi bukan sekadar pemindahan kewenangan administratif, melainkan bentuk nyata pengakuan negara terhadap kemandirian daerah untuk mengatur kepentingannya sesuai kondisi lokal.⁶

Penjabaran asas desentralisasi dalam konteks hukum positif Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan

⁶ Bagir Manan, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945" (UNPAD, 1990).

pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Urusan konkuren yang terbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan basis kewenangan pembentukan perangkat daerah. Dengan kata lain, perangkat daerah merupakan instrumen organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan kepada daerah. Sebagaimana diuraikan oleh Irwan Waris (2012), desentralisasi merupakan mekanisme untuk mewujudkan *good local governance* karena dengan adanya otonomi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam merancang struktur kelembagaan sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya.⁷

Kajian empiris menunjukkan bahwa desentralisasi yang berjalan efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Penelitian oleh Aldri Frinaldi (2023) menemukan bahwa pelaksanaan asas desentralisasi melalui restrukturisasi perangkat daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi kebijakan, meskipun tantangan efisiensi birokrasi masih sering muncul.⁸ Hal ini sejalan dengan doktrin *subsidiarity*

⁷ Irwan Waris, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 39.

⁸ Lince Magriasti, Aldri Frinaldi, "Desentralisasi Administratif Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Journal of Syntax Literate* 8, no. 6 (2023): 4326.

principle yang menekankan bahwa kewenangan harus dijalankan oleh unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kecuali bila urusan tersebut lebih efektif ditangani oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah

Pembahasan kelembagaan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari teori organisasi. Organisasi, dalam pandangan klasik Max Weber, adalah entitas yang dibangun atas dasar *legal-rational authority* dengan pembagian kerja yang jelas, hierarki komando, dan aturan formal yang mengikat.⁹ Prinsip-prinsip ini relevan dengan struktur kelembagaan perangkat daerah yang harus dirancang secara formal untuk membagi, mengelompokkan, dan mengoordinasikan tugas agar tujuan pemerintahan tercapai.

Struktur organisasi merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan organisasi karena menggambarkan pola hubungan kerja, alur kewenangan, serta mekanisme koordinasi antarbagian. Dalam manajemen klasik, perancangan organisasi atau pengorganisasian dipahami sebagai proses merancang kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi pengelolaan sumber daya. Stoner, Freeman dan Gilbert (1995) menegaskan empat pilar utama dalam pengorganisasian, yakni:

⁹ Yusriadi, *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

- 1) pembagian kerja untuk menyederhanakan tugas yang kompleks menjadi spesifik;
- 2) pengelompokan pekerjaan atau departmentalization,
- 3) penetapan hierarki melalui rantai komando dan rentang kendali, serta
- 4) koordinasi sebagai mekanisme integrasi kegiatan lintas unit.¹⁰

Menurut Ralp Currier Davis sebagaimana dikutip Machmoed Effendhie mengatakan bahwa organisasi pada hakikatnya adalah sistem aktivitas kerja sama antara individu untuk mencapai tujuan bersama.¹¹ Pengorganisasian, dengan demikian, merupakan proses penyusunan struktur, pembagian tugas, dan pengaturan fungsi sehingga tercipta efektivitas kerja. Beberapa pemikir manajemen seperti Fayol, Mooney, Reily, Gulick, dan Urwick merumuskan asas-asas organisasi, antara lain *pembagian kerja, kesatuan komando, koordinasi, keadilan, hingga stabilitas jabatan*. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar agar organisasi berjalan sehat, efisien, dan adaptif.

Struktur organisasi pada praktiknya mencakup pembagian kerja, rantai perintah, pengelompokan pekerjaan, serta tingkatan manajemen.¹² Robbins menambahkan tiga dimensi penting, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.¹³ Kompleksitas

¹⁰ Pedro, "Empat Pilar Dalam Pengorganisasian," *Sribed*, 2025, <https://www.scribd.com/doc/279738203/Empat-pilar-dalam-Pengorganisasian-docx>. Diakses 18 September 2025.

¹¹ Machmoed Effendhie, *Pengantar Organisasi* (Tangerang: Pustaka UT, 2025). hlm. 1.4.

¹² Lesly, George R Terry, W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020).

¹³ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi: Struktur, Desain Dan Aplikasi* (Jakarta: Arcan, 1994).

berkaitan dengan diferensiasi dan ukuran organisasi; formalisasi menekankan peraturan yang ketat, sebagaimana lazim pada birokrasi pemerintahan; sedangkan sentralisasi berkaitan dengan lokasi pengambilan keputusan, yang dalam konteks Indonesia cenderung didorong ke arah desentralisasi sesuai amanat UU 23/2014.

Seiring perkembangan teori, desain organisasi tidak hanya berhenti pada bentuk tradisional seperti lini dan staf, melainkan juga mengadopsi model Mintzberg yang dikenal dengan *structure in five*.¹⁴ Model ini membagi organisasi ke dalam lima komponen utama:

- 1) *strategic apex* (kepala daerah);
- 2) *middle line* (sekretaris daerah);
- 3) *operating core* (dinas-dinas), *support staff* (asisten/kepala bagian); dan
- 4) *techno structure* (Bappeda, Inspektorat, dan sejenisnya).

Dominasi salah satu komponen akan menentukan karakter organisasi, misalnya menjadi *machine bureaucracy* ketika Bappeda berperan dominan atau *professional bureaucracy* jika peran utama dipegang oleh dinas teknis.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah,

¹⁴ Henry Mintzberg, *Structure in Fives: Designing Effective Organizations* (Prentice Hall International, New Jersey, 1993).

dan inspektorat. Struktur kelembagaan ini disusun berdasarkan asas “tepat fungsi” dan “tepat ukuran”, yang berarti setiap perangkat daerah dibentuk sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta proporsional dengan beban kerja dan kapasitas fiskal daerah. Penelitian Adam Setiawan (2021) menekankan bahwa struktur organisasi perangkat daerah yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, inefisiensi, dan lemahnya koordinasi.¹⁵ Oleh karena itu, desain organisasi harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan riil daerah, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, serta kapasitas keuangan daerah.

Lebih daripada itu, literatur manajemen publik modern saat ini, mengenal konsep *New Public Management (NPM)* yang menggarisbawahi pentingnya restrukturisasi birokrasi agar lebih ramping, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.¹⁶ Konsep ini relevan diterapkan dalam pembentukan perangkat daerah, di mana struktur organisasi tidak boleh gemuk, melainkan harus menekankan pada efektivitas fungsi dan peningkatan kinerja pelayanan. Dengan demikian, desain struktur pemerintahan daerah sesungguhnya merupakan upaya

¹⁵ Adam Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–42.

¹⁶ Rudi Hartono Supawanhar, Askani, “Kualitas Pelayanan Sektor Publik Dengan Pendekatan Perspektif New Public Management (NPM),” *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 502–10.

menyatukan asas manajemen klasik dengan tuntutan modernisasi birokrasi. Hasilnya diharapkan berupa organisasi yang efektif, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat.

c. Perangkat Daerah sebagai Institusi Kelembagaan

Perangkat daerah pada hakikatnya adalah institusi kelembagaan yang berfungsi sebagai pelaksana teknis pemerintahan daerah. Sebagai organ pemerintahan, perangkat daerah memiliki legitimasi hukum yang bersumber dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Menurut teori *Orgaan der Staatswissen* yang dikemukakan oleh Georg Jellinek, Jellinek memandang negara sebagai suatu kesatuan (organism) yang terdiri dari berbagai organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi negara.¹⁷ Maka dapat saja dikatakan bahwa setiap organ pemerintahan bertindak sebagai wujud konkret dari kehendak kolektif negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, perangkat daerah adalah manifestasi kehendak negara dalam lingkup daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi.

Efektivitas perangkat daerah sangat ditentukan oleh kejelasan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam PP 18/2016, pembentukan perangkat daerah harus memperhatikan intensitas

¹⁷ Sarkadi, *Modul 1 Konsep Ilmu Negara* (Pustaka UT, 2025).

urusan pemerintahan, potensi daerah, efisiensi, dan efektivitas. Karena efektivitas perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik sering kali terkendala oleh duplikasi fungsi dan kurangnya koordinasi antar-dinas. Oleh karena itu, reformulasi susunan perangkat daerah harus berlandaskan analisis beban kerja yang objektif dan akuntabel.

d. Kajian Kelembagaan dan Lingkungan Eksternal dalam Pembentukan Perangkat Daerah

Kajian kelembagaan dalam pemerintahan daerah menempati posisi krusial karena menentukan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Teori kelembagaan kontemporer, khususnya *Institutional Theory*, menegaskan bahwa suatu organisasi tidak hanya dibentuk berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan lingkungan eksternal yang bersifat regulatif, normatif, dan kultural.¹⁸ Dalam konteks perangkat daerah, tekanan regulatif muncul dari pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan turunannya, tekanan normatif bersumber dari harapan masyarakat serta standar profesional aparatur, sedangkan tekanan kultural dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya lokal, dan kondisi sosio-ekonomi wilayah. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan perangkat daerah tidak

¹⁸ Oscar Radyan Dinar Andy Fefta Wijaya, *Manajemen Publik: Teori Dan Praktik* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014).

dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang secara simultan membentuk desain kelembagaan.

Kadangkala faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap konfigurasi kelembagaan perangkat daerah. Dalam konteks ini kapasitas fiskal dan dinamika politik lokal sangat menentukan bentuk organisasi perangkat daerah.¹⁹ Daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung memilih struktur yang ramping, sedangkan daerah dengan dinamika politik tinggi sering membentuk kelembagaan lebih kompleks sebagai bentuk akomodasi kepentingan politik. Kapasitas fiskal dan dinamika politik lokal secara signifikan memengaruhi bentuk organisasi perangkat daerah karena anggaran yang tersedia (kapasitas fiskal) menentukan sejauh mana daerah dapat membentuk struktur dan staf, sementara kekuatan politik lokal (dinamika politik) menentukan prioritas, kepentingan, dan kekuatan tawar-menawar dalam memengaruhi kebijakan pembentukan organisasi tersebut. Keduanya bekerja sama: kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan pembentukan organisasi yang lebih ideal, namun dinamika politik yang dinamis dapat memaksa penyesuaian struktur sesuai kepentingan politik, bahkan jika anggaran terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip adaptabilitas

¹⁹ Proborini Hastuti, "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI*, 2018, 784–99.

kelembagaan, agar perangkat daerah tidak hanya *legal-formal* tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan realitas lokal.

Pembentukan kelembagaan dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi, harus senantiasa berlandaskan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip konstusionalitas. Menurut Asshiddiqie (2017), setiap pembentukan lembaga negara atau perangkat pemerintahan wajib memiliki dasar hukum yang jelas (asas legalitas), serta tidak bertentangan dengan konstitusi (prinsip konstitusionalisme).²⁰ Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan harus mengacu pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maupun berbagai peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri. Hal ini menjadi pijakan normatif yang memastikan bahwa kelembagaan daerah dibentuk sesuai kebutuhan riil daerah, sekaligus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efektivitas kelembagaan selanjutnya, tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagaimana diikuti Febriana Muryanto dkk, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. Tarmizi, Ed.2. Cet. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 128 dan 309.

ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, serta kapasitas kelembagaan.²¹ Dalam praktiknya, perangkat daerah sering menghadapi kendala disfungsi birokrasi apabila restrukturisasi kelembagaan tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, selain memperhatikan desain struktur organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dan mekanisme koordinasi menjadi syarat fundamental agar perangkat daerah dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Kelembagaan perangkat daerah juga harus mengintegrasikan dimensi normatif, regulatif, dan kultural. Aspek normatif menuntut kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*), seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas akuntabilitas, dan asas proporsionalitas.²² Aspek regulatif memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*), sedangkan aspek kultural menekankan perlunya kelembagaan adaptif terhadap nilai, tradisi, dan kultur lokal. Dengan demikian, perangkat daerah tidak semata menjadi instrumen hukum, tetapi

²¹ Djuniawan Karna Djaja Febriana Muryanto, “Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1276–81.

²² Ridwan HR and Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm. 240.

juga representasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Way Kanan.

Secara substansial, tujuan utama pembentukan perangkat daerah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Osborne dan Gaebler (1992) mengemukakan bahwa pemerintahan modern harus bertransformasi dari *rowing government* menuju *steering government*, di mana pemerintah berperan lebih pada mengarahkan, mengatur, dan mendorong keterlibatan aktor-aktor lain dalam pelayanan publik.²³ Sejalan dengan doktrin *welfare state*, perangkat daerah harus dirancang tidak sekadar menjalankan urusan pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal yang demikian tentu akan korelasi positif antara desain kelembagaan yang efektif dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari perspektif doktrin hukum administrasi dan prinsip *good governance*, dapat ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan harus dirancang

²³ Rudy C Tarumingkeng, *Reinventing Government (Osborne Dan Gaebler, 1992) – Pendekatan Entrepreneurial Government* (Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025). hlm. 4-5.

berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, desentralisasi, serta adaptabilitas terhadap tekanan eksternal.²⁴ Reformulasi perangkat daerah tidak hanya merupakan proses administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan integrasi teori organisasi, doktrin hukum, serta prinsip *good governance*, perangkat daerah diharapkan mampu menjadi instrumen konstitusional sekaligus representasi aspirasi masyarakat lokal, sehingga tujuan akhir berupa kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

2. Efektivitas dan Efisiensi Administrasi Pemerintahan

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua konsep fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka administrasi pemerintahan, termasuk dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah. Administrasi pemerintahan pada hakikatnya adalah mekanisme penyelenggaraan fungsi negara yang menuntut pencapaian tujuan publik sekaligus memastikan penggunaan sumber daya secara hemat, rasional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, prinsip efektivitas dan efisiensi harus dijadikan tolok ukur utama agar perangkat yang dibentuk tidak

²⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (UGM PRESS, 2021). hlm. 88 dan 92.

hanya mampu menjalankan fungsi sesuai mandat hukum, tetapi juga bekerja secara optimal dengan sumber daya yang terbatas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, hasil guna, atau kemampuan untuk membawa keberhasilan dan menghasilkan pengaruh atau akibat yang diharapkan dari suatu usaha atau tindakan.²⁵ Dengan kata lain, efektivitas berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam administrasi pemerintahan dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁶ Tujuan tersebut bisa berupa target pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di daerah.

Sebaliknya, efisiensi menekankan pada rasionalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Konsep ini dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor tentang *scientific management*, di mana setiap proses kerja harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan output maksimal dengan

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 19 September 2025.

²⁶ Novva Novita Plangiten, Reynaldi Alex Korengkeng, Femmy Maria Gorette Tulus, “Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik*, 9, no. 2 (2023): 318–27.

input minimal.²⁷ Dalam administrasi pemerintahan, efisiensi diukur dari rasio antara sumber daya yang digunakan (biaya, waktu, tenaga) dengan hasil yang diperoleh. Administrasi yang efisien berarti tidak ada pemborosan anggaran, tidak ada prosedur yang berbelit-belit, serta tidak ada tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah. Sebaliknya, setiap unit organisasi bekerja secara harmonis sesuai tugas dan fungsi yang jelas, dengan koordinasi yang baik serta penggunaan teknologi yang mendukung. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum administrasi negara yang menempatkan asas efisiensi (*doelmatigheid*) sebagai salah satu asas instrumental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga berdaya guna bagi masyarakat.

Kedua konsep ini, efektivitas dan efisiensi, sering kali dipahami sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Efektivitas menjawab pertanyaan “apakah tujuan yang tepat telah dicapai?”, sementara efisiensi menjawab pertanyaan “apakah tujuan tersebut dicapai dengan cara yang benar?”. Dengan kata lain, efektivitas berorientasi pada *doing the right things*, sedangkan efisiensi pada *doing things right*. Apabila suatu perangkat daerah efektif tetapi tidak efisien, maka tujuan

²⁷ Rudy C Tarumingkeng, *Scientific Management (Frederick Winslow Taylor)* (Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025). hlm. 4-5.

memang tercapai, namun dengan biaya yang sangat mahal, waktu yang lama, atau tenaga yang berlebihan. Sebaliknya, jika suatu perangkat efisien tetapi tidak efektif, maka sumber daya mungkin dihemat, tetapi tujuan yang semestinya dicapai justru gagal terpenuhi. Oleh sebab itu, pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara keduanya agar tercapai kinerja pemerintahan yang optimal.

Praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, asas efektivitas dan efisiensi telah mendapatkan legitimasi normatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, secara eksplisit mengamanatkan bahwa penataan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, pembagian urusan pemerintahan yang jelas, serta pertimbangan kemampuan keuangan daerah.²⁸ Artinya, pembentukan perangkat daerah tidak boleh semata-mata didorong oleh keinginan politik lokal atau pertimbangan subjektif, melainkan harus dirancang secara rasional agar perangkat yang dibentuk benar-benar mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Hal ini memperkuat posisi bahwa efektivitas dan efisiensi bukan hanya prinsip manajerial,

²⁸ Lihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

melainkan juga asas hukum yang mengikat dalam proses legislasi daerah.

Menurut perspektif teori administrasi publik, efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, indikator produksi atau hasil, yaitu sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Kedua, indikator kepuasan masyarakat, yakni tingkat kepuasan publik sebagai penerima layanan dari perangkat daerah. Ketiga, indikator adaptasi atau fleksibilitas, yakni kemampuan perangkat daerah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, tuntutan masyarakat, maupun dinamika lingkungan strategis.²⁹ Indikator-indikator ini selaras dengan pandangan Denhardt (2003) yang menekankan bahwa efektivitas administrasi publik tidak hanya diukur dari *output*, tetapi juga dari *outcome* berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat.³⁰

Efisiensi dalam administrasi pemerintahan juga memiliki indikator yang jelas. Optimalisasi sumber daya menjadi tolok ukur utama, di mana birokrasi harus mampu memanfaatkan SDM yang ada secara tepat sesuai kualifikasi, menghindari pemborosan anggaran, serta memaksimalkan pemanfaatan

²⁹ Nuraini Anitasari, "Efektivitas Organisasi: Arti, Faktor Dan Cara Mengukurnya," Zahiraccounting.com, 2022, <https://zahiraccounting.com/>. Diakses pada 20 September 2025.

³⁰ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2nd ed. (Surakarta: Unisri Press, 2022).

fasilitas dan teknologi. Selain itu, efisiensi juga diukur dari rasio *output* terhadap *input*, sehingga dapat diketahui apakah hasil kerja sepadan dengan sumber daya yang dikeluarkan.³¹ Dalam literatur kontemporer, efisiensi birokrasi sangat erat kaitannya dengan reformasi kelembagaan yang mendorong *streamlining* struktur organisasi, penerapan *e-government*, serta budaya kerja yang berbasis kinerja. Oleh sebab itu, penyusunan perangkat daerah harus memperhatikan rasionalitas struktur, beban kerja, serta potensi integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Integrasi efektivitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum administrasi. Asas legalitas memastikan bahwa setiap perangkat daerah yang dibentuk memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tujuan yang ingin dicapai sah secara hukum. Asas kepastian hukum mencegah tumpang tindih kewenangan antar perangkat, yang sering kali menjadi sumber inefisiensi birokrasi. Asas proporsionalitas memastikan bahwa penggunaan sumber daya dalam administrasi tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu minim sehingga gagal mencapai tujuan. Sementara asas akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban perangkat daerah

³¹ “10 Cara Meningkatkan Efisiensi Birokrasi Di Instansi Pemerintah,” *Seputarbirokrasi.com*, 2024, <https://seputarbirokrasi.com/10-cara-meningkatkan-efisiensi-birokrasi-di-instansi-pemerintah/>. Diakses pada 20 September 2025.

baik dari sisi efektivitas pencapaian tujuan maupun efisiensi penggunaan anggaran.³² Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur sekaligus pengawas agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip *good governance* juga relevan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran memungkinkan publik menilai apakah sumber daya digunakan secara efisien, sementara partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah meningkatkan efektivitas karena kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³³ Akuntabilitas memastikan setiap perangkat daerah bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai, sedangkan prinsip responsivitas menuntut agar perangkat daerah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat secara cepat. Keseluruhan prinsip tersebut menempatkan efektivitas dan efisiensi bukan hanya sebagai ukuran internal pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Penerapan teori efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan perangkat daerah memiliki implikasi praktis yang sangat penting.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Loc.Cit.*

³³ Febrianto Hakeu Suparti Uno, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Publik: Tinjauan Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Egalitaire* 2, no. 3 (2025): 610–20.

Pertama, perangkat daerah harus disusun secara proaktif berdasarkan analisis kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Way Kanan, bukan sekadar meniru struktur di daerah lain. Efektivitas hanya dapat tercapai apabila perangkat daerah dibentuk dengan fungsi yang spesifik dan relevan dengan konteks lokal. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi melalui *digital government* harus diintegrasikan dalam desain perangkat daerah agar pelayanan publik lebih cepat, murah, dan transparan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu menurunkan biaya administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat.³⁴ Ketiga, reformasi birokrasi menjadi prasyarat mutlak. Perangkat daerah harus dirancang agar ramping, tidak terjadi duplikasi fungsi, serta diisi oleh aparatur yang profesional dan kompeten. Hal ini sejalan dengan teori Weberian tentang birokrasi yang menekankan spesialisasi dan aturan formal sebagai syarat tercapainya efisiensi dan efektivitas.

Implementasi efektivitas dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan sayangnya sering kali menghadapi berbagai hambatan. Pertama, regulasi yang kabur atau tumpang tindih menyebabkan perangkat daerah kesulitan menjalankan tugas secara efektif, sementara koordinasi yang buruk antar unit

³⁴ Saskia Firina Pratiwi, *et.al.*, "Implementasi Digital Pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Era Birokrasi Modern," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 38–44.

organisasi menimbulkan inefisiensi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, mengurangi kemampuan perangkat daerah untuk berfungsi optimal. Ketiga, infrastruktur teknologi yang belum merata di daerah pedesaan menjadi tantangan serius bagi penerapan *digital government*. Keempat, budaya birokrasi yang resistif terhadap perubahan sering kali menghambat reformasi kelembagaan. Kelima, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus benar-benar cermat dalam menyeimbangkan efektivitas dan efisiensi, agar tujuan pemerintahan tercapai tanpa membebani keuangan daerah. Hambatan-hambatan ini menegaskan pentingnya regulasi daerah yang responsif, jelas, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Implikasi praktis dari teori efektivitas dan efisiensi dalam konteks Kabupaten Way Kanan, adalah bahwa pembentukan perangkat daerah harus diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, dengan struktur organisasi yang rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Setiap perangkat harus memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta mekanisme akuntabilitas yang ketat. Peraturan daerah yang disusun harus mengatur mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah, termasuk evaluasi efektivitas pencapaian tujuan dan

efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga instrumen manajerial untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai asas efektivitas dan efisiensi.

Keseluruhan pembahasan kajian teori ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan bukan sekadar konsep teknis, melainkan prinsip yuridis dan doktrinal yang menjadi dasar legitimasi pembentukan perangkat daerah. Teori-teori administrasi publik, doktrin hukum administrasi negara, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik memberikan fondasi normatif bahwa perangkat daerah harus dirancang untuk benar-benar mampu mencapai tujuan pembangunan daerah dengan cara yang hemat, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, integrasi teori efektivitas dan efisiensi merupakan keharusan mutlak agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam implementasi dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik.

3. Teori Organisasi, Birokrasi, dan Pemerintahan

Pembentukan perangkat daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena melalui perangkat inilah visi, misi, serta kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan ke dalam program nyata yang menyentuh kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, desain organisasi perangkat daerah tidak dapat dilepaskan dari kajian teoretis mengenai organisasi, birokrasi, dan pemerintahan. Teori organisasi memberikan fondasi bagaimana suatu organisasi dibangun dan dijalankan, teori birokrasi memberikan kerangka administratif yang memungkinkan struktur pemerintahan berjalan tertib dan konsisten, sedangkan teori pemerintahan menjelaskan bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan pelayanan publik diartikulasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memadukan ketiganya, perancangan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan akan memiliki arah yang jelas, landasan ilmiah yang kuat, serta mampu menjawab tuntutan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas.

Teori organisasi, dalam pengertian klasik, dipahami sebagai studi tentang struktur, desain, dan dinamika perilaku dalam organisasi. Organisasi dilihat sebagai sistem sosial yang terdiri dari individu dan kelompok dengan tujuan tertentu, dan karena itu diperlukan mekanisme formal maupun informal untuk

mengatur hubungan antar unsurnya. Menurut Robbins dan Judge (2019) sebagaimana dikutip Ahmad Saiful Rizal, mengatakan bahwa teori organisasi tidak hanya membicarakan struktur formal, tetapi juga proses, budaya, dan perilaku yang berpengaruh pada efektivitas organisasi.³⁵ Dalam konteks pemerintahan daerah, teori organisasi memberikan kerangka berpikir untuk merancang perangkat daerah agar selaras dengan tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip organisasi seperti pembagian kerja, koordinasi, hierarki wewenang, dan kejelasan fungsi menjadi sangat penting agar perangkat daerah tidak terjebak pada tumpang tindih kewenangan maupun inefisiensi birokrasi.

Saat ini dalam perkembangan teori organisasi kontemporer, menekankan pentingnya desain organisasi yang adaptif, bukan sekadar *rule-driven* tetapi *mission-driven*. Hal ini sejalan dengan pandangan Mintzberg (2017) yang menekankan bahwa desain organisasi yang efektif harus sesuai dengan lingkungan, strategi, serta kompleksitas tugas yang dihadapi.³⁶ Dalam kerangka ini, perangkat daerah Kabupaten Way Kanan seharusnya tidak dirancang sekadar mengikuti pola baku administratif, melainkan

³⁵ Mu'alimin, Ahmad Saiful Rizal, Nurudin Mukhti, "Menjelajah Makna Budaya Organisasi," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 5 (2024): 571–81.

³⁶ Mintzberg, *Tracking Strategies* (Oxford University Press, 2017). hlm. 102.

harus menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan sumber daya daerah. Artinya, struktur organisasi harus cukup luwes untuk merespons perubahan kebijakan nasional, perkembangan teknologi, maupun tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat dan transparan. Dengan demikian, teori organisasi membantu mengarahkan agar perangkat daerah menjadi entitas yang efektif, tangkas, serta berorientasi pada pencapaian misi pembangunan daerah.

Selain teori organisasi, kajian mengenai birokrasi juga sangat perlu dikemukakan. Birokrasi pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang menopang jalannya pemerintahan. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, Max Weber melalui konsep *ideal type bureaucracy*, menyatakan bahwa birokrasi memiliki ciri-ciri khas, antara lain pembagian tugas yang jelas, hierarki kewenangan, aturan tertulis, impersonalitas, serta sistem karier berbasis kompetensi.³⁷ Model Weberian ini memberikan gambaran ideal tentang bagaimana birokrasi seharusnya dikelola untuk menjamin efisiensi dan ketertiban. Dalam kerangka pemerintahan daerah, prinsip-prinsip tersebut relevan untuk memastikan bahwa perangkat daerah bekerja berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku,

³⁷ Muhammad Ali, *et.al.*, "Pendekatan Max Weber: Birokrasi Serta Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023): 2134–45.

bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, birokrasi menjadi instrumen yang menjamin adanya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta keadilan dalam pelayanan publik.

Birokrasi dalam konsep teori tersebut tentu tidak terlepas dari kritik. Dalam praktik, birokrasi kerap dianggap lamban, kaku, dan berorientasi pada prosedur ketimbang hasil. Fenomena *red tape* atau keruwetan prosedur administrasi seringkali menghambat pelayanan kepada masyarakat. Penelitian Iriane Sosiawaty dkk (2024) menegaskan bahwa birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa inefisiensi, rendahnya responsivitas, serta lemahnya akuntabilitas publik.³⁸ Kondisi ini menuntut adanya reformasi birokrasi, yang menekankan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta orientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, meskipun model Weberian tetap relevan, ia perlu dilengkapi dengan pendekatan kontemporer seperti *new public management* (NPM), *New Public Service* (NPS) dan berpegang pada prinsip *good governance*, yang menekankan kinerja, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

³⁸ Ahmad Rosandi Sakir, Iriane Sosiawaty Panto, Julia Theresia Patty, "Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Government Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (2024): 112–24.

Birokrasi dalam kerangka pemerintahan, merupakan instrumen utama untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintahan, yakni pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Birokrasi daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepala daerah untuk mewujudkan visi misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di sisi lain, birokrasi juga memiliki peran regulatif, yaitu mengatur, mengawasi, dan memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, perangkat daerah yang dibentuk harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengelola urusan publik secara efektif, dengan indikator kinerja yang jelas seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dwiyanto (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa indikator-indikator tersebut merupakan tolok ukur utama keberhasilan birokrasi publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.³⁹

Salah satu persoalan mendasar dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah, adalah citra publik yang negatif. Birokrasi seringkali diasosiasikan dengan lambannya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, bahkan praktik korupsi. Padahal, birokrasi seharusnya menjadi

³⁹ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Op.Cit.*, hlm. 142.

garda terdepan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan. Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan paradigma, dari birokrasi yang *rule-driven* menuju birokrasi yang *mission-driven* dan *citizen-oriented*. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perangkat daerah Kabupaten Way Kanan harus dirancang dengan prinsip-prinsip tersebut, agar mampu membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan terpercaya.

Desain perangkat daerah dalam konteks teori organisasi, harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran organisasi, kompleksitas tugas, lingkungan eksternal, serta teknologi yang digunakan. Teori kontingensi misalnya, menegaskan bahwa tidak ada satu struktur organisasi yang ideal untuk semua kondisi, melainkan struktur harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan.⁴⁰ Dengan demikian, Kabupaten Way Kanan perlu merancang perangkat daerah yang sesuai dengan kapasitas fiskal, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, pada daerah dengan wilayah luas dan heterogen, perangkat daerah yang menangani urusan pelayanan publik harus diperkuat, baik dari segi jumlah personel

⁴⁰ Donaldson, *The Contingency Theory of Organizations* (Sage Publisher, 2001). hlm. 56.

maupun fasilitas teknologi informasi, agar mampu menjangkau masyarakat secara efektif.

Budaya organisasi juga menjadi aspek penting dalam kajian ini. Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh aparatur pemerintah. Budaya yang birokratis, tertutup, dan anti-perubahan akan menghambat inovasi dan responsivitas birokrasi. Sebaliknya, budaya organisasi yang terbuka, profesional, dan inovatif akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima. Penelitian Muhamad Farid Mahmud (2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang adaptif memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.⁴¹ Oleh karena itu, dalam merancang perangkat daerah, aspek budaya organisasi tidak boleh diabaikan, melainkan harus ditata melalui pembinaan, pelatihan, dan keteladanan kepemimpinan.

Kajian mengenai birokrasi dalam pemerintahan daerah selanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan. Pembentukan perangkat daerah harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas

⁴¹ Rini Tesniwati, Muhamad Farid Mahmud, "Peningkatan Kinerja Melalui Transformasi Digital Layanan Publik Kepabeanaan Yang Diperkuat Dengan Budaya Dan Pola Kerja Adaptif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 28, no. 2 (2023): 161-82.

keterbukaan, serta asas efektivitas dan efisiensi. Asas-asas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan memperhatikan asas tersebut, perangkat daerah yang dibentuk akan memiliki legitimasi hukum yang kuat, sekaligus menjamin bahwa struktur organisasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermanfaat secara substantif bagi masyarakat.

Praktiknya, penerapan teori organisasi dan birokrasi pada pemerintahan daerah harus selalu dikaitkan dengan agenda reformasi birokrasi nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, yang berlaku untuk periode 2010-2025, yang menekankan pada sembilan program percepatan, di antaranya penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan harus sinkron dengan agenda nasional tersebut, sehingga tercipta harmonisasi antara pusat dan daerah. Jika tidak, perangkat daerah akan terjebak pada struktur yang gemuk, tidak efisien, dan sulit menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional.

Penting pula untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi birokrasi daerah dalam era digital. Transformasi digital

menuntut birokrasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian Tunggal Prasodjo (2025) menegaskan bahwa birokrasi digital mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, tetapi juga menghadapi hambatan berupa resistensi budaya birokrasi dan kesenjangan infrastruktur.⁴² Oleh karena itu, perangkat daerah Kabupaten Way Kanan harus didesain dengan memperhatikan aspek digitalisasi, baik melalui layanan daring, sistem informasi manajemen, maupun *digital government*. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.

Pada akhirnya, kajian teori organisasi, birokrasi, dan pemerintahan memberikan panduan komprehensif dalam merancang perangkat daerah. Teori organisasi mengajarkan bagaimana membangun struktur yang adaptif dan efektif; teori birokrasi memberikan kerangka administratif berbasis aturan, hirarki, dan rasionalitas; sementara teori pemerintahan menekankan pentingnya pelayanan publik, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiganya, pembentukan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan dapat diarahkan untuk mewujudkan

⁴² Tunggal Prasodjo, "Rethinking Bureaucracy in the Digital Era: A Qualitative Review of Public Sector Transformation in Indonesia," *Golden Ratio of Social Science and Education* 5, no. 2 (2025): 290–301.

birokrasi yang bersih, efisien, dan melayani. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan perangkat daerah sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi standar internasional bagi birokrasi modern.

4. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan cabang penting dalam kajian hukum tata negara yang menempatkan hukum tidak semata sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai produk politik yang sarat dengan pilihan nilai dan kepentingan. Dalam kerangka negara hukum demokratis seperti Indonesia, politik hukum berfungsi menjembatani antara kehendak konstitusi dengan dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, tidak hanya dipandang sebagai teks hukum yang bersifat teknis, melainkan juga sebagai manifestasi dari arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang ditetapkan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Konsepsi politik hukum sebagaimana dipahami dari pandangan Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum

adalah arah atau kebijakan dasar dalam pembentukan hukum yang hendak diberlakukan oleh negara, baik melalui pembuatan hukum baru maupun melalui penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan bernegara.⁴³ Dengan demikian, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang berkuasa, karena hukum senantiasa bergerak dalam kerangka ideologi dan kekuasaan. Georg Jellinek, melalui doktrin *Organ der Staatswillen*, juga menegaskan bahwa setiap organ pemerintahan ketika membentuk hukum pada hakikatnya sedang mewujudkan kehendak negara yang kolektif.⁴⁴ Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, harus ditempatkan sebagai ekspresi kehendak negara dalam skala lokal yang tetap sejalan dengan cita konstitusi.

Praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengenal beberapa prinsip penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Asas tersebut antara lain meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; serta
- f. keterbukaan.

⁴³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

⁴⁴ Sarkadi, *Modul 1 Konsep Ilmu Negara. Loc.Cit.*

Lon Fuller menambahkan delapan asas moralitas internal hukum, seperti:⁴⁵

- a. hukum harus diumumkan;
- b. tidak berlaku surut;
- c. dapat dimengerti;
- d. tidak saling bertentangan; dan
- e. dapat dilaksanakan.

Keseluruhan asas tersebut merupakan filter normatif agar setiap produk hukum, termasuk Raperda tentang pembentukan perangkat daerah, tidak sekadar respons terhadap dinamika politik lokal, tetapi juga memenuhi kualitas formil dan materil sebagai instrumen hukum.

Kajian politik hukum juga menuntut adanya pembacaan sosiologis. Pembentukan peraturan, termasuk di daerah, sering kali tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan politik.⁴⁶ Peraturan daerah dapat menjadi sarana *patronage politics* jika tidak dikawal dengan prinsip-prinsip objektif, misalnya dengan menambah struktur perangkat daerah hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, teori politik hukum menekankan pentingnya prinsip objektivitas, rasionalitas, serta keberpihakan kepada kepentingan publik dalam proses pembentukan peraturan. Hal ini sejalan

⁴⁵ Lon L. Fuller, "The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)," Yale University Press, 1964.

⁴⁶ S. Laia, S. W., & Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education And Development* 10, no. 1 (2022): 546-552.

dengan doktrin *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, meskipun hukum adalah produk politik, ia tetap harus menegakkan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemanfaatan umum.

Penerapan teori politik hukum dalam konteks Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, menjadi sangat signifikan. Perda ini bukan hanya sekadar mengatur teknis kelembagaan, melainkan juga merupakan instrumen kebijakan untuk menentukan arah tata kelola pemerintahan daerah. Prinsip *desentralisasi* sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan diperinci melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, struktur perangkat daerah harus mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan asas *efektifitas* dan *efisiensi* dalam administrasi pemerintahan, serta asas *keterbukaan* dan

⁴⁷ Harsanto Nursadi Irwinda Vanya, "Penerapan Konsep Desentralisasi Pada Pelayanan Publik: Studi Kebijakan Pengelolaan Municipal Solid Waste Di Jepang," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 70507–70.

akuntabilitas sebagai prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan daerah sebagai produk legislasi daerah juga wajib tunduk pada asas hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini penting karena keberadaan Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang, maupun peraturan pemerintah yang menjadi dasar pembentukan perangkat daerah. Konsekuensinya, setiap perumusan pasal dalam Raperda harus melalui proses harmonisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi.⁴⁸ Tanpa harmonisasi, akan timbul disharmoni hukum yang mengancam kepastian dan konsistensi sistem hukum nasional. Di sinilah peran naskah akademik menjadi penting, yakni memberikan analisis mendalam mengenai kesesuaian norma serta mengidentifikasi potensi konflik hukum yang harus dihindari sejak dini.

Teori politik hukum selanjutnya, juga menuntut adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan. Prinsip keterbukaan yang diamanatkan dalam asas pembentukan peraturan harus diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik, forum uji publik, atau pelibatan masyarakat sipil dalam

⁴⁸ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08–19.

proses perumusan.⁴⁹ Partisipasi publik menjadi instrumen demokratisasi legislasi, sekaligus sarana untuk mengurangi risiko politisasi dan dominasi kepentingan elite. Dalam konteks pembentukan perangkat daerah, masukan publik dapat mengidentifikasi unit-unit kelembagaan mana yang dianggap terlalu gemuk, tumpang tindih, atau justru perlu diperkuat karena menyangkut kepentingan pelayanan dasar masyarakat.

Teori politik hukum lebih dalam, juga mengajarkan pentingnya mekanisme evaluasi terhadap peraturan yang dibentuk. Peraturan daerah sebagai wujud kebijakan publik bukanlah produk yang bersifat final, melainkan harus terbuka untuk dievaluasi dan direvisi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.⁵⁰ Oleh karena itu, politik hukum yang sehat harus memuat agenda *review* regulasi secara berkala. Hal ini relevan bagi Raperda tentang pembentukan perangkat daerah, mengingat dinamika perkembangan otonomi daerah, perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, serta tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, prinsip *responsiveness* menjadi salah satu ukuran penting bagi keberhasilan legislasi daerah.

⁴⁹ Kotan Y. Stefanus, "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa," *Jurnal Hukum Proyuris* 3, no. 1 (2021): 239–51.

⁵⁰ Margareth Inof Riisyie Rantung, *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)* (Surakarta, Jawa Tengah: Tahta Media, 2024).

Perspektif doktrin hukum, tentu pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*.⁵¹ Dalam konteks ini, Raperda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan dalam hal terjadi perbedaan norma, maka norma yang lebih tinggi atau lebih khusus harus diutamakan. Penerapan asas ini menjamin konsistensi sistem hukum nasional serta menghindari dualisme pengaturan. Doktrin ini juga memperkuat argumentasi bahwa politik hukum pembentukan peraturan daerah harus selalu memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan hukum nasional, agar tercipta keselarasan antara hukum pusat dan hukum daerah.

Akhirnya, pembentukan peraturan daerah tentang perangkat daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan besar hukum, yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch melalui teorinya menegaskan bahwa hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan ketiga nilai dasar tersebut.⁵² Dalam konteks Raperda Way Kanan, keadilan berarti pembentukan perangkat daerah yang tidak diskriminatif, yang memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk

⁵¹ Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Bivitri Susanti* 1, no. 2 (2017): 128–43.

⁵² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadlilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, ed. Amin Budiman, Cet.1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

memperoleh pelayanan publik. Kepastian berarti susunan perangkat daerah yang jelas, tidak tumpang tindih, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kemanfaatan berarti struktur perangkat daerah yang mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, kajian teori politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan kerangka komprehensif untuk memahami dan merumuskan Naskah Akademik Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Politik hukum menuntut agar peraturan daerah tidak semata menjadi respons politis, tetapi juga instrumen hukum yang rasional, berlandaskan asas dan prinsip hukum, menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan sistem hukum nasional. Dengan harapan dapat berperan untuk memastikan bahwa seluruh proses legislasi daerah berlangsung secara objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sehingga, produk hukum yang lahir tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga legitimasi substantif yang mampu mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Untuk mengawali pembahasan dalam sub bab ini perlu kiranya untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan asas hukum itu sendiri. G.W. Paton mendefinisikan asas sebagai suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum.⁵³ Sementara itu, A.A. Oka Mahendra melihat asas sebagai dasar umum yang ada dalam setiap peraturan hukum dan mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta budaya masyarakat.⁵⁴ Pandangan yang lebih filosofis datang dari begawan hukum Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo, beliau mengatakan bahwa asas hukum sebagai “jantungnya” peraturan hukum karena merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁵⁵ Semua peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas hukumnya. Dalam konteks pemerintahan, dengan meminjam pendapat Ridwan HR, asas adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.⁵⁶

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

⁵³ Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 147.

⁵⁴ Fahum Umsu, “Asas Hukum: Pengertian Dan Macam-Macam Asasnya,” Fakultas Hukum UMSU, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/>. Diakses 22 September 2025.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006). hlm. 124.

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Op.Cit.*, hlm. 233.

Sebelum lebih jauh menyebutkan asas dalam penayaan kelembagaan perangkat daerah maka kiranya perlu untuk ditinjau terlebih dahulu asas-asas didalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyebutkan secara jelas apa-apa saja yang menjadi asas dalam merumuskan suatu produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa *dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. *Kejelasan tujuan;*
- b. *Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. *Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. *Dapat dilaksanakan;*
- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *Kejelasan rumusan; dan*
- g. *Keterbukaan.*

Berpijak pada asas tersebut, ketika diterapkan dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka, Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi beberapa hal berikut.

Pertama, *kejelasan tujuan* merupakan aspek utama yang harus terjamin. Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekedar memuat ketentuan formal, tetapi juga diarahkan untuk memberikan pengaturan yang tegas mengenai nomenklatur,

tipologi, dan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kejelasan tersebut menjadi penting agar rancangan ini dapat menyesuaikan kebutuhan riil daerah dengan tetap sejalan pada amanat regulasi yang lebih tinggi secara hierarkis, sehingga tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem hukum nasional.

Kedua, *kelembagaan yang tepat* harus menjadi pedoman dalam proses pembentukan. Hal ini menegaskan bahwa rancangan peraturan daerah hanya dapat dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dan legal, yakni Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan. Penegasan ini penting untuk menjamin legitimasi sekaligus menjaga kepastian hukum terhadap proses pembentukan peraturan daerah.

Ketiga, dibentuk atas dasar *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*. Sebuah peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik dari segi substansi maupun bentuk hukum. Oleh karena itu, setiap norma yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah harus benar-benar sinkron dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga secara hierarkis tidak terjadi konflik norma yang dapat melemahkan keberlakuannya.

Keempat, rancangan perda ini harus *dapat dilaksanakan*. Suatu produk hukum hanya bermakna apabila dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah harus disusun secara realistis, dengan mempertimbangkan kondisi faktual di Kabupaten Way Kanan, baik dari segi sumber daya aparatur, kelembagaan, maupun kapasitas pendukung lainnya. Sehingga, nantinya perangkat daerah yang dibentuk dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif.

Kelima, menjadikan *kedayagunaan dan kehasilgunaan* sebagai acuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rancangan peraturan daerah berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian urusan pemerintahan antarperangkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun duplikasi fungsi. Dengan demikian, struktur organisasi perangkat daerah dapat beroperasi secara efisien, efektif, serta mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan.

Keenam, rancangan ini juga harus memperhatikan *kejelasan rumusan*. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah wajib disusun dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting

agar tidak terjadi bias atau kesalahan penafsiran dalam penerapan di lapangan. Kejelasan rumusan juga memastikan adanya konsistensi dengan peraturan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai perangkat daerah, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang kokoh.

Ketujuh, *keterbukaan* harus diwujudkan dalam seluruh tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan. Prinsip keterbukaan tidak hanya mencerminkan amanat konstitusi mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, proses penyusunan rancangan ini harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan publik sekaligus tetap berada dalam batas kewajaran keterbukaan informasi.

Penerapan asas-asas tersebut pada akhirnya akan menjamin bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara substantif, serta

mampu menjadi instrumen hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

2. Asas/Prinsip Penyusunan Norma Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Asas atau prinsip dalam penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan seperangkat kaidah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, mengubah, atau menata organisasi perangkat daerah. Kehadiran asas ini memastikan bahwa pembentukan perangkat daerah selaras dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pertama, *norma* dipahami sebagai aturan, ketentuan, atau pedoman yang memiliki sifat mengikat, sehingga menjadi dasar hukum maupun kebijakan dalam menata kelembagaan daerah.⁵⁷ Kedua, *prinsip* berasal dari kata *principia* atau *begin* yang berarti permulaan atau titik awal dari lahirnya hal tertentu.⁵⁸ Dalam konteks ini maka dapat dimaknai sebagai dasar bertindak atau landasan berpikir yang menjadi titik tolak dalam merancang struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah. Ketiga, *penataan kelembagaan*

⁵⁷ Maria Ferba Editya Simanjuntak Rayani Saragih, "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 388–95.

⁵⁸ Afrizal Mukhti Wibowo, *et.al.*, *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025). hlm. 71.

perangkat daerah merujuk pada proses pengaturan, penyesuaian, dan pengembangan struktur perangkat daerah, baik dalam bentuk pembentukan, penggabungan, pemisahan, maupun penghapusan, agar organisasi daerah dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil masyarakat, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mampu memberikan pelayanan optimal, serta efisien dalam penggunaan anggaran maupun sumber daya manusia.

Tujuan utama dari adanya norma atau prinsip penataan kelembagaan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan perangkat daerah, mencegah pemborosan anggaran akibat pembentukan lembaga yang tidak proporsional, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Norma dan prinsip ini pada umumnya ditegaskan dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam konteks penataan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan, asas-asas yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Kepastian Hukum

Setiap penataan kelembagaan harus memiliki dasar hukum yang sah agar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembentukan dinas baru harus merujuk pada ketentuan peraturan pemerintah terkait struktur perangkat daerah.

b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelembagaan daerah dibentuk untuk menunjang fungsi pemerintahan yang teratur, efisien, dan bebas dari tumpang tindih fungsi. Contohnya, pemisahan antara lembaga perencana dan pelaksana untuk mencegah konflik kepentingan.

c. Tertib Kepentingan Umum

Organisasi daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata melalui pelayanan publik yang mudah diakses. Misalnya, pendirian unit layanan terpadu sebagai pusat pelayanan masyarakat.

d. Keterbukaan

Proses pembentukan dan penataan perangkat daerah dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemangku kepentingan, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik.

Contohnya, forum konsultasi publik sebelum menetapkan struktur perangkat daerah baru.

e. Proporsionalitas

Jumlah dan bentuk perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban tugas serta karakteristik daerah agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran. Misalnya, daerah tanpa potensi perairan yang signifikan tidak perlu membentuk dinas kelautan.

f. Profesionalitas

Penataan kelembagaan harus menunjang kinerja organisasi yang profesional melalui tata kelola yang baik serta penempatan aparatur berdasarkan kompetensi. Sebagai contoh, pengisian jabatan kepala dinas dilakukan melalui mekanisme seleksi berbasis merit.

g. Akuntabilitas

Setiap perangkat daerah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi anggaran maupun kinerja, dengan indikator yang jelas. Misalnya, kewajiban penyusunan laporan kinerja tahunan yang terbuka bagi publik.

Selain asas tersebut, penataan kelembagaan daerah juga ditopang oleh prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain:

- a. **Efektivitas**, yakni kelembagaan harus mampu menjamin tercapainya tujuan pemerintahan, baik dalam hal pelayanan publik maupun pengelolaan urusan pemerintahan.
- b. **Efisiensi**, yakni struktur organisasi tidak boleh terlalu besar, harus disesuaikan dengan rasionalitas jumlah perangkat, beban kerja, anggaran, dan ketersediaan SDM.
- c. **Kesesuaian Urusan**, yaitu perangkat daerah dibentuk sesuai urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta hasil pemetaan kebutuhan daerah.
- d. **Fleksibilitas**, yaitu struktur organisasi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah dan perubahan regulasi.
- e. **Keterpaduan**, untuk menghindari duplikasi fungsi dan memastikan adanya koordinasi antarsatuan kerja maupun dengan pemerintah pusat.
- f. **Transparansi**, melalui keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses pembentukan dan penataan lembaga.

g. Keadilan dan Pemerataan, dengan memperhatikan distribusi pelayanan, khususnya bagi daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam.

Analisis lebih dalam, maka diketahui bahwa asas dan prinsip penataan kelembagaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu asas kualitatif dan asas kuantitatif.

Pertama, asas kualitatif berorientasi pada substansi, fungsi, dan efektivitas organisasi. Prinsip ini menekankan kualitas kelembagaan daripada jumlahnya. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Asas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), di mana perangkat daerah harus dibentuk sesuai kewenangan dan memiliki pembagian tugas yang jelas;
- b. Asas fungsionalitas, dengan menekankan pada efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, bukan hanya struktur formal;
- c. Asas profesionalitas, yaitu penempatan aparatur berdasarkan kompetensi;
- d. Asas efektivitas dan efisiensi, agar kelembagaan mampu memberi layanan publik secara optimal tanpa pemborosan;
- e. Asas tata kerja yang jelas, dengan mekanisme internal yang transparan dan akuntabel.

Kedua, asas kuantitatif menekankan pada pengukuran yang bersifat numerik atau berbasis data dalam menentukan klasifikasi dan beban kerja OPD. Asas ini digunakan, misalnya, dalam penetapan tipologi perangkat daerah berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan fiskal. Prinsip kuantitatif meliputi:

- a. Asas tipologi, yaitu pengelompokan perangkat daerah berdasarkan skor urusan pemerintahan;
- b. Asas rasionalitas jumlah perangkat daerah, agar jumlah OPD sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah;
- c. Asas beban kerja, dengan memperhitungkan kebutuhan riil personel dan unit organisasi;
- d. Asas kemampuan keuangan daerah, agar pembiayaan perangkat daerah tidak membebani APBD secara berlebihan.

Kombinasi asas kualitatif dan kuantitatif tersebut, menjadi instrumen penting dalam menata perangkat daerah Kabupaten Way Kanan. Asas kualitatif memberi penekanan pada kualitas tata kelola dan profesionalitas, sedangkan asas kuantitatif memberikan batasan objektif berbasis data. Keduanya saling melengkapi sehingga struktur organisasi perangkat daerah dapat dirancang ramping secara struktur, namun kuat secara fungsi, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Kajian Kondisi Terkini Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan

Pada awal sub bab ini perlu kiranya untuk menilik sekilas mengenai gambaran umum Kabupaten Way Kanan. Hal ini guna mengetahui bagaimana gambaran mengenai lokasi geografi, maupun demografi sosial penduduk di Kabupaten ini. Kabupaten Way Kanan merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara yang secara resmi terbentuk pada tanggal 20 April 1999. Pemekaran tersebut didasarkan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, bersamaan dengan 2 kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Kabupaten dengan ibukota Blambangan Umpu ini terletak di sebelah selatan Provinsi Sumatera Selatan pada $104,17^{\circ}$ - $105,04^{\circ}$ bujur timur dan $4,12^{\circ}$ - $4,58^{\circ}$ lintang selatan.⁵⁹ Kabupaten Way Kanan adalah kabupaten terluas keempat di Provinsi Lampung Dengan luas wilayah sebesar 392.163 hektar dengan topografi yang bervariasi, meliputi dataran rendah, perbukitan, dan sebagian kecil wilayah pegunungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan tahun 2023, Jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah 489.773 jiwa, dengan angka *sex ratio* sebesar 105,00

⁵⁹ BPS Way Kanan, "Kabupaten Way Kanan Statistik Daerah Tahun 2024," 2023, <https://web-api.bps.go.id/download.php?> Diakses pada 23 September 2025. hlm. 8.

yang berarti bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kecamatan yang mempunyai *sex ratio* tertinggi adalah kecamatan Rebang Tangkas dengan angka *sex ratio* sebesar 106,14.⁶⁰

Sementara pertumbuhan penduduk tahun 2023 di Kabupaten Way Kanan sebesar 1,22 persen. Dari sisi kepadatan jumlah penduduk, dengan luas wilayah mencapai 3.921,63 km² adalah 125 jiwa/km². Hal ini dapat diartikan bahwa ditahun 2023 setiap 1 km² di wilayah Kabupaten Way Kanan ditempati oleh 125 penduduk. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Negeri Besar dengan angka 59 jiwa/km², sementara Kecamatan Baradatu angka kepadatan penduduknya mencapai 298 jiwa/km².⁶¹ Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pedagang.

1. Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan mengenai perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan berlandaskan pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa *Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 11.

⁶¹ *Ibid.*

dibantu oleh Perangkat Daerah. Pembentukan perangkat daerah dimaksudkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Secara umum, perangkat daerah yang dibentuk pada tingkat provinsi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, serta Kecamatan. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah berfungsi membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas antarperangkat daerah, sekaligus menyelenggarakan pelayanan administratif.⁶²

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung kelancaran

⁶² Lihat Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pelaksanaan tugas DPRD, serta menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan fungsi legislatif.⁶³

c. Inspektorat

Inspektorat memiliki peran penting dalam membantu Kepala Daerah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maupun tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.⁶⁴

d. Dinas Daerah

Dinas merupakan organisasi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dibedakan menjadi tiga tipe berdasarkan beban kerja, yakni:

- 1) Tipe A untuk urusan dengan beban kerja besar;
- 2) Tipe B untuk urusan dengan beban kerja sedang;
- 3) Tipe C untuk urusan dengan beban kerja kecil.⁶⁵

e. Badan Daerah

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan dinas, Badan juga diklasifikasikan dalam tiga tipe, yaitu:

⁶³ *Ibid.*, Pasal 215 ayat (2).

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 216 ayat (2).

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 217 ayat (1) dan (2).

- 1) Tipe A dengan beban kerja besar;
- 2) Tipe B dengan beban kerja sedang;
- 3) Tipe C dengan beban kerja kecil.⁶⁶

f. Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota. Kecamatan diklasifikasikan dalam tipe A dan B berdasarkan beban kerjanya, sementara Kelurahan terdiri atas sekretariat dan maksimal tiga seksi.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selanjutnya juga mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri dari:

- 1) Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 219 ayat (2) dan (2).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 223 ayat (1)

2) Urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan yang diselenggarakan daerah dengan mempertimbangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan ini meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, struktur organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota diatur secara rinci sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

- 1) Tipe A (beban kerja besar): maksimal 3 asisten, 4 bagian, dan 3 subbagian.
- 2) Tipe B (beban kerja sedang): maksimal 3 asisten, 3 bagian, dan 3 subbagian.
- 3) Tipe C (beban kerja kecil): maksimal 2 asisten, 3 bagian, dan 3 subbagian.

b. Sekretariat DPRD

- 1) Tipe A: maksimal 4 bagian dan 3 subbagian.
- 2) Tipe B: maksimal 3 bagian dan 3 subbagian.
- 3) Tipe C: maksimal 3 bagian dan 2 subbagian.

c. Inspektorat

- 1) Tipe A: 1 sekretariat, 3 subbagian, dan maksimal 4 inspektur pembantu.
- 2) Tipe B: 1 sekretariat, 2 subbagian, dan maksimal 3 inspektur pembantu.
- 3) Tipe C: 1 sekretariat dan maksimal 2 inspektur pembantu.

d. Dinas Daerah

- 1) Tipe A: 1 sekretariat dengan maksimal 3 subbagian; maksimal 4 bidang, masing-masing dengan 3 seksi; serta

unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri atas 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- 2) Tipe B: 1 sekretariat dengan maksimal 2 subbagian; maksimal 3 bidang dengan masing-masing 3 seksi; serta UPT yang terdiri atas pelaksana dan jabatan fungsional.
- 3) Tipe C: 1 sekretariat dengan maksimal 2 subbagian; maksimal 2 bidang dengan masing-masing 3 seksi.

e. Badan Daerah

- 1) Tipe A: 1 sekretariat dengan maksimal 3 subbagian; maksimal 4 bidang dengan masing-masing 3 subbidang; serta UPT yang terdiri atas 1 subbagian tata usaha dan jabatan fungsional.
- 2) Tipe B: 1 sekretariat dengan 2 subbagian; maksimal 3 bidang dengan masing-masing 3 subbidang; serta UPT yang terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- 3) Tipe C: 1 sekretariat dengan 2 subbagian; maksimal 2 bidang dengan masing-masing 3 subbidang.

f. Kecamatan

- 1) Tipe A (beban kerja besar): 1 sekretariat dengan maksimal 2 subbagian serta maksimal 5 seksi.

- 2) Tipe B (beban kerja sedang): 1 sekretariat dengan maksimal 2 subbagian serta maksimal 5 seksi.

g. Kelurahan

Terdiri atas 1 sekretariat dengan maksimal 3 seksi.

2. Struktur Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Saat Ini

Struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan telah mengalami perkembangan yang dinamis sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada awalnya, susunan perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat yang masing-masing bertipe A, serta 21 dinas dan 4 badan daerah. Selain itu, terdapat 14 kecamatan yang seluruhnya ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan status Tipe A. Pengaturan ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menekankan prinsip *rightsizing* organisasi, yakni membentuk perangkat daerah secara proporsional sesuai beban kerja dan kebutuhan riil daerah

Kemudian, Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Substansi perubahan ini terletak pada penambahan perangkat daerah baru berupa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semula urusan kesatuan bangsa dan politik hanya ditangani oleh Kantor

Kesbangpol, namun berdasarkan Pasal 122 PP Nomor 18 Tahun 2016 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri, urusan tersebut perlu diperkuat kelembagaannya agar lebih optimal. Karena itu, Pasal 2 huruf e diubah dengan menambahkan satu badan baru sehingga jumlah badan daerah bertambah dari empat menjadi lima, meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam dinamikanya Perda No. 8 Tahun 2016 kembali mengalami perubahan. Perubahan kedua dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan ini berhubungan erat dengan pemekaran wilayah administrasi daerah, yaitu pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020. Konsekuensinya, Pasal 3 ayat (2) diubah dengan menambahkan satu kecamatan baru ke dalam daftar perangkat daerah. Jika semula hanya terdapat 14 kecamatan, maka sejak perubahan tersebut jumlah kecamatan bertambah menjadi 15, dan seluruhnya ditetapkan sebagai kecamatan Tipe A. Dengan demikian, perangkat daerah di tingkat kecamatan juga mengalami penyesuaian agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara lebih efektif dan dekat dengan masyarakat.

Perubahan ketiga ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan ini bersifat menyeluruh dan lebih substansial karena menyangkut penataan kembali struktur perangkat daerah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016. Pasal 2 mengalami revisi besar dengan adanya penyesuaian nomenklatur, pembagian urusan, dan tipe kelembagaan. Beberapa dinas mengalami restrukturisasi, misalnya pemecahan urusan pada Dinas Pekerjaan Umum yang kemudian menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Satpol PP diperluas fungsinya dengan mengakomodasi urusan pemadam kebakaran, sehingga berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dinas Komunikasi dan Informatika juga diperluas dengan tambahan urusan statistik dan persandian. Secara keseluruhan, jumlah dinas ditetapkan sebanyak 22 dengan pembagian tipe A, B, dan C sesuai beban kerja, sedangkan jumlah badan daerah tetap lima. Perubahan ini mencerminkan penataan kelembagaan yang lebih rinci, integratif, dan adaptif terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan

Adapun struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan saat ini berdasarkan perubahan terakhir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan;
6. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian, serta urusan pemerintahan bidang statistik;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran; dan
 22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang keuangan subbidang pendapatan daerah; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kemudian Kabupaten Way Kanan memiliki 1 Rumah Sakit Umum Daerah yakni:

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin Pagar Alam

Adapun di Kabupaten Way Kanan terdapat 15 Kecamatan, Berikut adalah daftar lengkap 15 kecamatan di Kabupaten Way Kanan:

1. Kecamatan Blambangan Umpu, Tipe A;

2. Kecamatan Pakuan Ratu, Tipe A;
3. Kecamatan Baradatu, Tipe A;
4. Kecamatan Kasui, Tipe A;
5. Kecamatan Banjit, Tipe A;
6. Kecamatan Bahuga, Tipe A;
7. Kecamatan WayTuba, Tipe A;
8. Kecamatan Negeri Agung, Tipe A;
9. Kecamatan RebangTangkas, Tipe A;
10. Kecamatan Gunung Labuhan, Tipe A;
11. Kecamatan Negara Batin, Tipe A;
12. Kecamatan Negeri Besar, Tipe A;
13. Kecamatan Buay Bahuga, Tipe A;
14. Kecamatan BumiAgung, Tipe A;
15. Kecamatan Umpu Semenguk, Tipe A.

Untuk mempermudah memahami perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, berikut ini disajikan tabel perubahan tersebut. Tabel ini menyajikan perbandingan perubahan struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan perubahannya (2019, 2020, dan 2022). Tabel memuat pasal yang diubah, substansi perubahan, serta bunyi baru pasal agar mudah dilacak.

Tabel 1: Perbandingan Perubahan Perda Kabupaten Way Kanan

Tahun & Nomor Perda	Pasal yang diubah	Substansi Perubahan	Bunyi Baru Pasal
2016 – Perda No. 8	Pasal 2, Pasal 3	Struktur awal perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat (tipe A), 21 dinas, 4 badan, dan 14 kecamatan (tipe A).	Pasal 2 dan Pasal 3 menetapkan susunan perangkat daerah serta kecamatan yang berstatus Tipe A.
2019 – Perda No. 2 (Perubahan I)	Pasal 2 huruf e	Penambahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga jumlah badan daerah bertambah dari 4 menjadi 5.	Pasal 2 huruf e: Badan Daerah terdiri dari 5 badan termasuk Badan Kesbangpol.
2020 – Perda No. 3 (Perubahan II)	Pasal 3 ayat (2)	Penambahan Kecamatan Umpu Semenguk (Tipe A) sehingga jumlah kecamatan bertambah dari 14 menjadi 15.	Pasal 3 ayat (2): Kecamatan terdiri dari 15 kecamatan seluruhnya Tipe A.
2022 – Perda No. 1 (Perubahan III)	Pasal 2	Penataan ulang struktur perangkat daerah: pemecahan dan perubahan nomenklatur dinas, penambahan fungsi Satpol PP dan Damkar, serta Dinas Kominfo dengan urusan statistik. Jumlah dinas menjadi 22, badan tetap 5.	Pasal 2: Susunan perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 dinas, dan 5 badan.

Sumber: Data diolah

Berdasarkan rangkaian perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan mengalami perkembangan bertahap dari aspek kelembagaan, teritorial, hingga fungsional. Perubahan tahun 2019 berorientasi pada penguatan institusional dengan peningkatan status Kesbangpol. Perubahan tahun 2020 menitikberatkan pada penyesuaian wilayah akibat pemekaran kecamatan. Sementara itu, perubahan tahun 2022 bersifat struktural dan fungsional dengan penataan nomenklatur dinas, pembagian tugas yang lebih spesifik, serta penguatan fungsi pelayanan publik. Dengan konstruksi kelembagaan yang semakin lengkap, proporsional, dan adaptif, perangkat daerah Kabupaten Way Kanan diharapkan mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Perda terhadap Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara

Pada prinsipnya, pembentukan dan penataan perangkat daerah merupakan upaya agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi ini hanya dapat terwujud jika perangkat daerah memiliki struktur yang jelas, kewenangan yang

memadai, serta dukungan sumber daya yang efektif. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait penataan kelembagaan di Kabupaten Way Kanan harus diarahkan pada pencapaian kepastian hukum, peningkatan efektivitas, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Penyesuaian nomenklatur, tugas, dan fungsi perangkat daerah merupakan bagian penting dari proses ini. Melalui penyesuaian tersebut, pelaksanaan wewenang, hak, dan kewajiban perangkat daerah dapat berjalan lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan daerah. Selain itu, perubahan struktur kelembagaan yang dirumuskan melalui Peraturan Daerah juga berfungsi untuk mempertegas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan hadir sebagai respon terhadap dinamika sosial dan kebutuhan hukum yang berkembang. Tanpa adanya regulasi yang sesuai, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan tugas secara efektif, sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaat optimal dari kinerja birokrasi daerah. Oleh karena itu, penyusunan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menutup kekosongan hukum, menyesuaikan dengan peraturan yang lebih

tinggi, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pemerintahan daerah.

Perubahan perangkat daerah juga berimplikasi pada pembiayaan daerah. Penataan kelembagaan memerlukan dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan. Konsekuensi fiskal ini merupakan keniscayaan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat daya guna pemerintahan daerah.

Pengaturan mengenai pembentukan dan penataan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan ini dengan demikian, tidak hanya memiliki dimensi hukum dan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan bagi masyarakat. Reformasi kelembagaan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk meninjau berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Peraturan yang dievaluasi merupakan peraturan yang memiliki relevansi terhadap materi rancangan peraturan daerah Kabupaten Way Kanan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan perda ini nantinya akan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkat nasional. Sehingga akan terhindar dari berbagai bentuk disharmoni peraturan.

Evaluasi akan difokuskan pada kewenangan daerah dalam membentuk dan menyusun perangkat daerah dalam bingkai otonomi daerah. Lebih daripada itu, pun akan dianalisis apakah terdapat norma hukum yang secara hierarki lebih tinggi, yang mengamanatkan untuk membentuk suatu perangkat daerah baik berupa badan, dinas atau sekadar perubahan nomenklatur maupun status perangkat daerah yang sudah ada.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea tersebut ditegaskan bahwa tujuan utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan filosofis tersebut kemudian diwujudkan melalui bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara lebih rinci, Pasal 18 UUD 1945 mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (1) menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, dengan masing-masingnya memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan. Sementara itu, ayat (5) memberikan jaminan bahwa otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya, kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Rumusan ini menjadi pokok pikiran sekaligus fondasi normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi.

Pasal 18 ayat (6) selanjutnya memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah maupun peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan konstitusional terhadap kewenangan daerah dalam membentuk regulasi, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, Pasal 18A ayat (2) menegaskan prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,

khususnya terkait keuangan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yang harus diselenggarakan secara adil dan selaras dengan ketentuan undang-undang.

Berpijak pada kerangka konstitusional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki dasar yuridis untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal yang demikian tentu sangat krusial untuk memastikan agar struktur organisasi perangkat daerah lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, serta selaras dengan prinsip otonomi daerah. Sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan konstitusi dapat terwujud secara optimal, baik dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya daerah, maupun pencapaian kesejahteraan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki posisi fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi acuan utama dalam proses

penyusunan berbagai produk hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta perubahannya, menegaskan bahwa setiap bentuk peraturan harus berlandaskan pada tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini termuat secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur berbagai urusan pemerintahan di daerah. Peraturan daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan prinsip otonomi daerah, tetapi juga

sebagai sarana dalam menjalankan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, Perda memiliki fungsi strategis, yakni sebagai jembatan antara regulasi nasional dan kebutuhan lokal yang bersifat spesifik serta sesuai dengan kondisi objektif di daerah.

Materi muatan peraturan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mencakup substansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan. Selain itu, Perda juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menampung kondisi khusus daerah yang membutuhkan pengaturan lebih rinci, sekaligus sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶⁸ Dengan begitu, keberadaan Perda tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan juga bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 236 dari undang-undang tersebut memberikan landasan normatif

⁶⁸ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

mengenai bagaimana Perda dibentuk dan apa saja cakupan materinya. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Daerah berwenang membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.
2. Pembentukan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah melalui mekanisme persetujuan bersama.
3. Materi muatan Perda terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Selain itu, Perda juga dapat mengatur materi muatan yang bersifat lokal sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Peraturan Daerah bukan sekadar produk hukum formal, tetapi juga instrumen yang menegaskan eksistensi daerah dalam kerangka otonomi. Perda menunjukkan adanya ruang yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Perda, adalah pengaturan mengenai kelembagaan daerah, termasuk pembentukan dan susunan perangkat daerah. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 *juncto* Pasal 236. Pengaturan

mengenai kelembagaan sangat krusial karena menjadi dasar bagi terselenggaranya urusan pemerintahan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pengaturan kelembagaan yang jelas melalui Perda, pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah berpotensi tidak terarah, tumpang tindih, atau bahkan menimbulkan ketidakefisienan birokrasi.

C. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan otonomi daerah dituangkan secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan pembagian urusan pemerintahan ke dalam beberapa kategori, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah.⁶⁹ Hal ini menunjukkan adanya kepentingan

⁶⁹ Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan negara, sehingga tidak dapat dikelola secara terfragmentasi. Ruang lingkup urusan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama.⁷⁰ Seluruh bidang tersebut menjadi tanggung jawab eksklusif Pemerintah Pusat demi menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

Urusan pemerintahan konkuren selanjutnya, merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁷¹ Urusan ini bersifat dinamis karena berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga distribusi kewenangan disusun secara proporsional. Urusan konkuren terbagi menjadi dua kategori utama, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.

Pertama, *urusan pemerintahan wajib* masih dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁷² Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) agar hak-hak konstitusional warga negara dapat terjamin secara merata di seluruh daerah. Contoh bidang pelayanan dasar

⁷⁰ *Ibid.* Pasal 10 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.* Pasal 9 ayat (3).

⁷² *Ibid.* Pasal 11 ayat (2).

tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sedangkan urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar meliputi bidang-bidang yang lebih luas dan bersifat pendukung, seperti ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk serta keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, hingga kearsipan. Bidang-bidang tersebut meskipun tidak dikategorikan sebagai pelayanan dasar, tetap menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Kedua, *urusan pemerintahan pilihan* adalah kewenangan yang wajib diselenggarakan daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.⁷³ Artinya, pengaturan ini memberi ruang fleksibilitas agar daerah dapat mengembangkan

⁷³ *Ibid.* Pasal 1 angka (15).

keunggulan lokalnya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bidang urusan pilihan antara lain mencakup kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.⁷⁴ Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya sebatas pada pemenuhan pelayanan dasar, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan daya saing daerah melalui potensi yang dimiliki.

Sejalan dengan pandangan Logemann dalam teori konstitusi yang ditulisnya dalam buku berjudul *het staats recht der zelfe gende gemeenschappen* yang kemudian dikutip dan diterjemahkan Ateng Syafrudin, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk), lebih dalam lagi Ateng Syafrudin kemudian menerangkan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhthan kelykheid*).⁷⁵ Kewenangan ini dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional maupun

⁷⁴ *Ibid.* Pasal 12 ayat (3).

⁷⁵ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya* (Bandung: Mandar Maju, 1991). hlm. 20.

kepentingan umum. Dengan demikian, otonomi daerah mengandung makna adanya keseimbangan relasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan lokal. Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan diharapkan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, sedangkan pemerintah daerah ketika membentuk kebijakan atau peraturan daerah harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Sinergi inilah yang menjadi kunci dalam menjaga integrasi bangsa sekaligus memastikan keberagaman daerah tetap terakomodasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selanjutnya juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, yang dibantu oleh perangkat daerah. Kehadiran perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen administratif dan teknis untuk mengimplementasikan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kemudian, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah harus didukung oleh fungsi penunjang, antara lain perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara prinsipil, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi partisipasi warga dalam proses pembangunan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pembagian urusan pemerintahan, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) diterangkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan

Selanjutnya sebagai dasar normatif pembentukan Perangkat Daerah, dalam Pasal Pasal 212 ditegaskan beberapa ketentuan bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan **Perda**. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24. Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Berdasarkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah secara khusus memberikan instruksi mengenai tata cara pembentukan serta susunan perangkat daerah yang wajib dituangkan melalui Perda. Ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa *“Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.”*

Merujuk pada ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan kewajiban regulatif dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya telah mengalami perubahan hingga terakhir kali diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan

tersebut merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari segi struktur organisasi, fungsi, maupun efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara substansial, ketentuan yang termuat dalam Perda No. 8 Tahun 2016 *jo.* Perda No. 1 Tahun 2022 telah mengakomodasi kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Way Kanan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan penyesuaian seiring dengan dinamika pemerintahan, tuntutan masyarakat, dan perubahan regulasi atau kebijakan nasional. Misalnya saja perubahan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari status Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari UPT menjadi UOBK sebagaimana diatur dalam PP No. 72 Tahun 2019 merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat kelembagaan rumah sakit daerah. Pergeseran ini tidak sekadar perubahan nomenklatur, melainkan transformasi mendasar yang berkaitan dengan tata kelola, kewenangan, dan otonomi manajerial rumah sakit.

Sebagai UPT di bawah dinas kesehatan, RSUD sebelumnya menghadapi keterbatasan dalam mengelola sumber daya, baik dari sisi keuangan, kepegawaian, maupun aset. Posisi RSUD yang masih sangat bergantung pada dinas menyebabkan fleksibilitas pengambilan keputusan terhambat, sehingga berdampak pada lambatnya respons terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini menimbulkan masalah serius, antara lain sulitnya menjaga kualitas layanan, terbatasnya inovasi, serta keterbatasan daya saing rumah sakit daerah dibandingkan fasilitas kesehatan swasta.

Perubahan menjadi UOBK memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi RSUD, khususnya dalam tiga aspek utama: *pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah*. Direktur RSUD sebagai pimpinan diberikan kewenangan langsung untuk mengatur tata kelola rumah sakit sesuai kebutuhan organisasi, dengan tetap mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada kepala daerah melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi RSUD juga mengalami penyesuaian berdasarkan kelas rumah sakit (A, B, C, atau D), yang memungkinkan penempatan pejabat struktural dan jabatan fungsional secara lebih proporsional. Kebijakan ini memiliki implikasi strategis.

Pertama, dari perspektif efektivitas kelembagaan, UOBK memungkinkan rumah sakit lebih responsif terhadap perubahan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis. *Kedua*, dari aspek akuntabilitas, pemberian kewenangan yang lebih luas juga dibarengi dengan kewajiban pelaporan kinerja yang ketat, sehingga prinsip *good governance* tetap terjaga. *Ketiga*, dari segi daya saing, rumah sakit daerah dapat lebih leluasa mengembangkan layanan unggulan, merekrut dan mengelola tenaga medis secara lebih fleksibel, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor kesehatan.

Namun, perubahan ini tidak lepas dari tantangan. *Pertama*, kesiapan sumber daya manusia masih menjadi persoalan utama, terutama dalam hal kapasitas manajerial direktur RSUD yang kini memikul tanggung jawab lebih besar. *Kedua*, terdapat risiko birokrasi ganda, mengingat RSUD tetap harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan meskipun telah memiliki otonomi kelembagaan. *Ketiga*, implementasi sistem pengelolaan keuangan dan aset membutuhkan tata kelola yang transparan, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.

Dengan demikian, transformasi RSUD dari UPT menjadi UOBK dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan. Keberhasilan kebijakan ini sangat

bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan, sekaligus pada kemampuan manajemen RSUD dalam mengelola kewenangan barunya secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Untuk memberikan analisis yang lebih tajam maka evaluasi ini perlu juga diulas dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) sebagaimana berikut.

Metode RIA menekankan pentingnya menilai dampak suatu kebijakan secara sistematis melalui identifikasi masalah, tujuan, alternatif kebijakan, serta evaluasi manfaat dan biayanya. Dalam konteks perubahan RSUD menjadi UOBK, identifikasi masalah berangkat dari kenyataan bahwa status RSUD sebagai UPT di bawah dinas kesehatan menyebabkan keterbatasan otonomi dalam mengelola keuangan, SDM, maupun aset daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya fleksibilitas manajerial, keterlambatan inovasi, dan kualitas pelayanan yang kurang optimal.

Tujuan kebijakan perubahan RSUD dari UPT menjadi UOBK yang akan diakomodir melalui rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan ini bertujuan untuk memberikan otonomi

kelembagaan agar RSUD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing, dan mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya. Alternatif kebijakan yang tersedia sebenarnya beragam, misalnya tetap mempertahankan status UPT dengan penguatan peran direktur rumah sakit, atau memberikan status BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun, pilihan menetapkan RSUD sebagai UOBK dinilai lebih tepat karena memberikan kewenangan kelembagaan yang lebih luas dan struktural, sekaligus menempatkan rumah sakit sebagai unit strategis yang setara dengan perangkat daerah lainnya.

Dari sisi manfaat, kebijakan ini berpotensi meningkatkan mutu layanan kesehatan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sementara dari sisi biaya, tantangan terbesar adalah kebutuhan investasi dalam penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajerial, serta sistem pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, hasil evaluasi RIA menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang dari kebijakan ini relatif lebih besar dibandingkan biaya penyesuaian yang ditimbulkan.

Analisis dengan ROCCUPI selanjutnya dapat diamati berikut ini. Kerangka ROCCUPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) membantu

mendiagnosis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

1. *Rule* (Aturan) – Perubahan status RSUD menjadi UOBK memiliki dasar hukum yang kuat melalui PP No. 72 Tahun 2019. Aturan ini memberi legitimasi bagi rumah sakit untuk memperoleh otonomi kelembagaan, terutama dalam pengelolaan keuangan, aset, dan SDM.
2. *Opportunity* (Kesempatan) – Kebijakan ini membuka peluang bagi RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan layanan unggulan, serta bersaing dengan rumah sakit swasta. Namun, peluang ini sangat bergantung pada dukungan anggaran daerah dan kemampuan memanfaatkan pendapatan asli daerah dari sektor kesehatan.
3. *Capacity* (Kapasitas) – Kapasitas manajerial direktur RSUD dan aparatur kesehatan menjadi faktor kunci. Tidak semua daerah memiliki SDM dengan kompetensi manajemen kesehatan yang memadai, sehingga ada risiko ketimpangan keberhasilan antarwilayah.
4. *Communication* (Komunikasi) – Kejelasan sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah sangat penting. Jika komunikasi regulasi lemah,

maka potensi resistensi birokrasi dan kebingungan teknis dalam implementasi bisa meningkat.

5. *Interest* (Kepentingan) – Ada potensi tarik-menarik kepentingan, baik dari dinas kesehatan yang kehilangan sebagian kewenangannya, maupun dari aktor politik lokal yang melihat RSUD sebagai instrumen strategis. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik kepentingan ini dapat melemahkan efektivitas kebijakan.
6. *Process* (Proses) – Proses implementasi menuntut sinkronisasi antara penataan kelembagaan dan penyesuaian struktur organisasi yang kemudian harus diakomodir terlebih dahulu dalam bentuk peraturan daerah, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Jika salah satu proses terhambat, tujuan kebijakan tidak akan tercapai optimal.
7. *Ideology* (Ideologi) – Secara ideologis, kebijakan ini selaras dengan semangat otonomi daerah dan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi juga menuntut adanya komitmen moral dan integritas tinggi dari pejabat rumah sakit maupun pemerintah daerah.

Bila dianalisis melalui RIA, perubahan RSUD dari UPT menjadi UOBK tampak sebagai langkah rasional dengan manfaat jangka panjang yang signifikan, meski diiringi dengan biaya adaptasi kelembagaan. Sedangkan melalui kerangka ROCCIPI, terlihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan aturan, kesiapan kapasitas, kejelasan komunikasi, dan pengelolaan kepentingan politik. Oleh karenanya perlu diberi penekanan bahwa perubahan ini bukan hanya soal legal-formal, melainkan juga merupakan agenda besar *reformasi tata kelola pelayanan kesehatan daerah*. Agar kebijakan ini benar-benar menghasilkan perbaikan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan, meningkatkan kompetensi manajerial, serta memastikan akuntabilitas melalui mekanisme pengendalian internal yang efektif.

Perubahan RSUD dari UPT menjadi UOBK tidak hanya sebatas wacana normatif, melainkan telah dipraktikkan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Salah satu contoh yang menarik adalah pengalaman RSUD dr. Iskak Tulungagung yang telah lebih dahulu menerapkan pola pengelolaan UOBK dan kemudian membagikan praktik baiknya kepada RSUD dr. H.

Koesnadi Bondowoso.⁷⁶ Dengan status UOBK, RSUD dr. Iskak memperoleh keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, organisasi, serta tata kelola layanan kesehatan. Konsekuensinya, rumah sakit tidak lagi terikat sepenuhnya pada mekanisme birokrasi daerah yang sering kali panjang dan lambat, melainkan dapat bergerak lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penerapan model UOBK ini terbukti membawa dampak positif, antara lain peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran, percepatan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dengan keleluasaan yang dimiliki, RSUD dr. Iskak mampu meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Pengalaman ini kemudian menjadi rujukan penting bagi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, yang tengah mempersiapkan langkah menuju transformasi kelembagaan serupa. Kehadiran UOBK diharapkan dapat menjadi motor penggerak reformasi pelayanan kesehatan di daerah, terutama dalam memastikan akses layanan yang lebih cepat, berkualitas, dan merata bagi masyarakat.

⁷⁶ RSUD Dr. Iskak Tulungagung, “RSUD Dr. Iskak Ajarkan UOBK Pada RSUD Dr.H.Koesnadi Bondowoso,” rsud.tulungagung.go.id, 2024, <https://rsud.tulungagung.go.id/rsud-dr-iskak-ajarkan-uobk-pada-rsud-dr-h-koesnadi-bondowoso/>. Diakses 24 September 2025.

Contoh lain dapat dilihat di Provinsi Jawa Barat, di mana beberapa RSUD kabupaten/kota telah mengadopsi model UOBK. Misalnya, RSUD dr. Slamet Garut dan RSUD Cibabat Cimahi yang memperoleh fleksibilitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.⁷⁷ Penerapan UOBK di Jawa Barat mendorong rumah sakit untuk melakukan inovasi pelayanan, seperti digitalisasi rekam medis dan pengembangan layanan unggulan berbasis spesialisasi tertentu. Hal ini memperkuat daya saing RSUD di tengah ketatnya persaingan dengan rumah sakit swasta.

Praktik terbaik ini menunjukkan bahwa status UOBK memberikan peluang besar bagi rumah sakit daerah untuk berkembang menjadi lebih adaptif, profesional, dan kompetitif. Namun, keberhasilan tersebut tidak otomatis terwujud hanya dengan perubahan status kelembagaan. Diperlukan dukungan regulasi turunan yang konsisten, pembinaan pemerintah daerah yang berkesinambungan, serta peningkatan kapasitas manajerial direktur RSUD dan jajaran stafnya. Tanpa hal tersebut, UOBK berpotensi hanya menjadi perubahan administratif semata, tanpa berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

⁷⁷ Dindin Herdiana, "Status RSUD Dr Slamet Garut Berubah Jadi UOBK," *Kabar-Priangan.com*, 2023, <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1487385793/status-rsud-dr-slamet-garut-berubah-jadi-uobk>. Diakses 24 September 2025.

Dengan demikian, pengalaman di Jawa Timur dan Jawa Barat dapat dijadikan *best practice* bagi daerah lain termasuk dalam konteks ini adalah Kabupaten Way Kanan. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa transformasi RSUD menjadi UOBK mampu memperkuat tata kelola rumah sakit, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta meneguhkan peran RSUD sebagai pilar pelayanan publik di bidang kesehatan. Berikutnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka di bawah ini disajikan tabel perbandingan RSUD dengan status UPT dan Status UOBK.

Tabel 2 : Perbandingan RSUD: UPT vs UOBK

Aspek	Sebelum (UPT)	Sesudah (UOBK)	Implikasi /Kelebihan
Kelembagaan	Menjadi unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan. Kewenangan terbatas, sangat bergantung pada dinas.	Berdiri sebagai unit organisasi bersifat khusus. Memiliki otonomi kelembagaan dan struktur organisasi tersendiri sesuai kelas rumah sakit.	RSUD lebih mandiri, dapat menata organisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
Pengelolaan Keuangan	Dikelola penuh oleh Dinas Kesehatan, RSUD hanya sebagai	Memiliki kewenangan otonom	Fleksibilitas tinggi dalam penggunaan

	pengguna anggaran.	mengelola pendapatan dan belanja, termasuk jasa layanan.	anggaran, mempercepat pengadaan sarana dan mendukung inovasi layanan.
Pengelolaan Kepegawaian	Penempatan, promosi, dan pengelolaan SDM diatur dinas. RSUD relatif pasif.	Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian sesuai regulasi.	Penempatan tenaga medis lebih adaptif, rekrutmen lebih sesuai kebutuhan pelayanan.
Pengelolaan Aset	Aset menjadi tanggung jawab dinas, pengelolaan terbatas.	RSUD dapat mengelola barang milik daerah secara mandiri.	Optimalisasi aset lebih mudah, mendukung peningkatan layanan dan investasi fasilitas.
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban melalui dinas, sehingga jalur birokrasi panjang.	Direktur bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, dengan mekanisme pelaporan yang jelas.	Memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola rumah sakit.
Pelayanan Publik	Terhambat birokrasi, inovasi terbatas, daya saing rendah dibanding RS swasta.	Lebih cepat berinovasi, fleksibel dalam pengembangan layanan unggulan.	Peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan kesehatan di daerah.

Sumber: Data diolah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa peralihan UPT ke UOBK membawa implikasi positif berupa otonomi kelembagaan, efisiensi tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan daya

saing RSUD. Namun, keberhasilan implementasinya sekali lagi tetap sangat ditentukan oleh kapasitas manajemen, integritas pengelola, serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Pembentukan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 pada hakikatnya merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara lebih spesifik, aturan ini merujuk pada Pasal 109 ayat (3) yang menegaskan bahwa pedoman mengenai nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lintas kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Maka dari itu, Permendagri ini bukan sekadar produk regulasi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kebijakan yang bersifat hierarkis dan terintegrasi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum sekaligus arahan teknis bagi pemerintah daerah dalam menata kelembagaan perangkat daerah, sehingga tercipta keseragaman sekaligus fleksibilitas sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Keberadaan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentu memiliki signifikansi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan perangkat daerah harus senantiasa diselaraskan dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan perangkat daerah mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif, efisien, serta akuntabel, sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang berlaku.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa Permendagri terbaru ini secara resmi mencabut sebagian ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dengan berlakunya regulasi baru ini, pengaturan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11, Bab V, serta Lampiran IV Permendagri Nomor 5 Tahun 2017, dinyatakan tidak lagi berlaku.

Substansi utama dari Permendagri ini adalah memberikan pedoman terkait pembentukan serta nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Dalam regulasi ini ditetapkan secara jelas batasan istilah, ruang lingkup pengaturan, serta kedudukan BRIDA di lingkungan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Regulasi ini juga mengatur tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di dalam BRIDA yang dibentuk sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Penting dicatat bahwa pembentukan BRIDA harus ditetapkan melalui peraturan daerah.

Secara fungsional, BRIDA memiliki tugas strategis untuk membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Tugas ini meliputi koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, termasuk pula invensi serta inovasi di tingkat daerah. Selain itu, BRIDA juga diberi tanggung jawab dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. Dokumen perencanaan tersebut berfungsi sebagai landasan pembangunan daerah di berbagai sektor kehidupan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan fundamental.

Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah ini. Secara normatif, dasar perubahan nomenklatur tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 10 dan 11. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa:

1. BAPPEDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
2. BAPPERIDA adalah perangkat daerah hasil penggabungan antara BAPPEDA dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai penggabungan BAPPEDA dengan BRIDA untuk membentuk BAPPERIDA diatur lebih rinci dalam Pasal 13. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA. Mekanisme integrasi tersebut dilakukan melalui penggabungan sebagaimana diatur pada ayat (2). Dari hasil penggabungan ini, nomenklatur perangkat daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.

Permendagri ini juga mengatur implikasi tipologi kelembagaan BAPPERIDA hasil penggabungan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf b dan c, tipologi dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dengan tetap memperhatikan perhitungan variabel fungsi penunjang. Misalnya, apabila BRIDA digabungkan dengan BAPPEDA tipe C maka menjadi BAPPERIDA tipe B, dan seterusnya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi BRIDA yang digabung dalam BAPPERIDA juga ditegaskan pada Pasal 13 ayat (3) huruf d-f, yang menyebutkan bahwa fungsi BRIDA dapat diwadahi dalam dua kelompok jabatan fungsional (JF) atau satu bidang riset dan inovasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa nomenklatur baru tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga membawa implikasi kelembagaan, tata kelola organisasi, serta pola koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan riset dan inovasi di daerah. Sehingga, perubahan nomenklatur BAPPEDA menjadi BAPPERIDA sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10-11 dan Pasal 13 Permendagri No. 7 Tahun 2023 memperlihatkan upaya pemerintah untuk menyinergikan fungsi perencanaan pembangunan dengan kegiatan riset dan inovasi. Tujuannya agar perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berbasis kebutuhan jangka pendek, tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Jika dianalisis dengan kerangka *Regulatory Impact Assessment* (RIA), kebijakan ini lahir untuk mengatasi masalah lemahnya sinergi antara hasil riset dengan perencanaan pembangunan di daerah. Selama ini, perencanaan lebih sering didorong oleh kebutuhan jangka pendek atau kepentingan administratif semata, sehingga hasil riset kurang dimanfaatkan secara optimal. Pilihan kebijakan untuk menggabungkan BRIDA dengan BAPPEDA merupakan opsi yang dinilai paling efektif dibandingkan alternatif lain, karena dapat mengintegrasikan fungsi riset ke dalam arus utama perencanaan pembangunan. Dampak positif yang diharapkan meliputi peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah, percepatan translasi hasil riset ke kebijakan, serta efisiensi birokrasi melalui penyatuan struktur. Namun, dampak negatif yang mungkin muncul antara lain kebutuhan biaya restrukturisasi organisasi, adaptasi sumber daya manusia, dan potensi konflik budaya kerja antara birokrat perencana dengan peneliti fungsional. Apabila dianalisis dengan pendekatan biaya-manfaat (*cost and banefit*) maka akan tampak bahwa daerah dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang kuat akan lebih mudah memperoleh keuntungan dari

integrasi ini, sementara daerah dengan keterbatasan anggaran dan SDM berpotensi menghadapi beban adaptasi yang berat.

Analisis lebih mendalam melalui perspektif ROCCIPI, terlihat bahwa aturan (*rule*) yang ditetapkan melalui *Permendagri* ini sudah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pembentukan BAPPERIDA, termasuk nomenklatur dan tipologinya. Dari sisi peluang (*opportunity*), kebijakan ini membuka ruang bagi perencanaan pembangunan daerah yang lebih berbasis bukti, sekaligus mendorong lahirnya inovasi lokal. Namun, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas (*capacity*) organisasi, terutama kesiapan SDM peneliti, sistem informasi, dan dukungan fasilitas riset. Komunikasi (*communication*) juga menjadi kunci penting dalam menyosialisasikan perubahan ini, baik kepada internal birokrasi maupun kepada publik dan mitra strategis, agar tidak menimbulkan resistensi. Dari segi kepentingan (*interest*), berbagai aktor seperti kepala daerah, birokrat, akademisi, dan pelaku usaha memiliki motif yang berbeda sehingga perlu dikelola dengan insentif dan mekanisme tata kelola yang jelas. Proses (*process*) implementasi idealnya dilakukan bertahap, dimulai dengan analisis kebutuhan jabatan dan peta jalan integrasi sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Sedangkan secara ideologis (*ideology*), kebijakan ini mencerminkan pergeseran nilai ke arah pembangunan berbasis

ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selaras dengan semangat *evidence-based policy making* di tingkat nasional maupun daerah.

Guna melengkapi evaluasi ini, perlu kiranya disebutkan contoh konkret dari daerah-daerah yang sudah mulai membentuk BAPPERIDA, sebagai ilustrasi praktik terbaik (*best practices*), yang melengkapi kerangka analisis sebelumnya.

Sejumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia telah mulai menerapkan nomenklatur dan struktur BAPPERIDA sebagai bentuk penerjemahan regulasi pusat ke dalam praktik kelembagaan daerah. Salah satu contoh paling konkret adalah Kabupaten Luwu Utara. Pada Kabupaten ini, Bappelitbangda resmi berubah nama menjadi BAPPERIDA melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.⁷⁸ Perubahan menjadi BAPPERIDA ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi pusat (termasuk Permendagri No. 7 Tahun 2023 dan Perpres 78/2021) agar fungsi penelitian dan inovasi daerah (BRIDA) diintegrasikan dalam lembaga perencanaan pembangunan. Di Luwu Utara aspek strategisnya terlihat pada upaya memperkuat fungsi litbang daerah dan

⁷⁸ Bappelitbangda, “Bappelitbangda Resmi Berubah Nama Menjadi Bapperida,” bapperida.luwuutarakab.go.id, 2024, <https://bapperida.luwuutarakab.go.id/berita/503/bappelitbangda-resmi-berubah-nama-menjadi-bapperida.html?> Diakses 25 September 2025.

membuka peluang kolaborasi riset dengan BRIN dan lembaga riset lainnya.

Contoh lainnya adalah Kabupaten Demak, yang telah secara resmi melakukan transformasi Bappelitbangda menjadi BAPPERIDA. Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, lembaga baru ini terdiri dari beberapa bidang, termasuk Bidang Riset dan Inovasi Daerah, serta dilengkapi dengan kelompok jabatan fungsional.⁷⁹ Struktur ini memperlihatkan bahwa integrasi sudah melampaui sekadar perubahan nama, melainkan penyusunan ulang organisasi dan tugas secara sistematis agar fungsi riset/inovasi menjadi bagian yang eksplisit dan bukan hanya pelengkap.

Kota Pekalongan juga menjadi contoh terbaik dalam implementasi nomenklatur baru. Bappeda Kota Pekalongan resmi berganti nama menjadi Bapperida mulai 1 Januari 2025 berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya profesionalisasinya di bidang riset dan inovasi.⁸⁰

⁷⁹ JDIH Kabupaten Demak, "Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah," jdih.demakkab.go.id, 2024, <https://jdih.demakkab.go.id/prokumkab/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-3>. Diakses pada 25 September 2025.

⁸⁰ BAPPERIDA Kota Pekalongan, "Perubahan Nama Bappeda Menjadi Bapperida Resmi Diberlakukan," bapperida.pekalongankota.go.id, 2025, <https://bapperida.pekalongankota.go.id/berita/perubahan-nama-bappeda-menjadi-bapperida-resmi-diberlakukan?>. Diakses pada 25 September 2025.

Dalam pelantikannya pejabat struktural lama (Bappeda) dikukuhkan untuk menempati struktur baru BAPPERIDA, yang menunjukkan bahwa perubahan tak hanya formal tapi juga melibatkan penataan SDM.

Dari berbagai contoh tersebut muncul beberapa praktik terbaik yang bisa dicermati:

1. Pengaturan regulasi daerah melalui Perda/Perbup/Peraturan Bupati yang jelas, mengatur tidak hanya nama tetapi juga tugas, fungsi, struktur organisasi, dan kelompok jabatan fungsional. Ini mencegah ambiguitas dalam pelaksanaan. Contoh: Luwu Utara dan Demak.
2. Integrasi fungsi riset/inovasi secara nyata ke dalam lembaga perencanaan, bukan sebatas tambahan label. Penambahan Bidang Riset & Inovasi dan kelompok jabatan fungsional di Demak mencerminkan ini.
3. Penyesuaian SDM dan struktur organisasi yang melibatkan pelantikan pejabat struktural, susunan sekretariat, bidang, serta UPTD atau unit teknis lain yang membantu fungsi riset/inovasi. Di Pekalongan, perubahan pejabat struktural terjadi di akhir tahun 2024.
4. Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra, RPJMD) dan usulan kebijakan daerah berbasis

riset/inovasi. Di Kotawaringin Timur, misalnya, BAPPERIDA terlibat aktif dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, merumuskan arah kebijakan strategis dan program prioritas daerah.

Integrasi contoh praktek tersebut ke dalam narasi implikatif menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ke BAPPERIDA bergantung pada komitmen regulasi lokal, kecukupan kapasitas kelembagaan (termasuk SDM riset dan anggaran), serta kemampuan daerah dalam menyusun struktur organisasi yang memasukkan fungsi riset dan inovasi sebagai bagian integral. Praktik-baik ini menunjukkan bahwa saat regulasi lokal mengatur dengan lengkap aspek struktur, fungsi, dan tugas, serta melakukan pelantikan dan penyesuaian organisasi, manfaat potensial dari penggabungan dapat mulai dirasakan, seperti kebijakan yang lebih responsif berdasarkan data lokal, dan penguatan kapasitas inovasi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nomenklatur dari BAPPEDA menjadi BAPPERIDA membawa sejumlah kelebihan sekaligus tantangan. Kelebihannya antara lain terletak pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih berbasis riset, efisiensi koordinasi kebijakan, serta peluang memperkuat ekosistem inovasi lokal. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan

kapasitas SDM, potensi beban administrasi baru, keterbatasan pendanaan riset dalam APBD, serta dinamika politik lokal yang dapat memengaruhi orientasi kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada strategi implementasi yang terukur, dukungan anggaran yang memadai, serta kemampuan daerah dalam membangun komunikasi dan kolaborasi lintas aktor. Dengan manajemen perubahan yang baik, BAPPERIDA dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis pada pengetahuan ilmiah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan perangkat daerah tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan teknis-administratif, melainkan juga memiliki dimensi filosofis yang mendasar. Dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, perangkat daerah menjadi instrumen utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Landasan filosofis ini berakar pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terumuskan dalam Pancasila, UUD 1945, serta semangat reformasi birokrasi.

Pancasila menjadi fondasi ontologis yang memberikan arah normatif dalam pembentukan kelembagaan perangkat daerah. Setiap sila mengandung pesan filosofis yang relevan: nilai Ketuhanan menuntut integritas dan akuntabilitas moral dalam penyelenggaraan pemerintahan; nilai Kemanusiaan menggariskan pentingnya pelayanan publik yang adil, manusiawi, dan nondiskriminatif; nilai Persatuan menghendaki kelembagaan yang mampu mengakomodasi keragaman lokal sekaligus memperkuat

kohesi nasional; nilai Kerakyatan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; sementara nilai Keadilan Sosial mengarahkan perangkat daerah sebagai sarana pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara epistemologis pengembangan kelembagaan perangkat daerah, juga menekankan rasionalitas ilmiah dan kebutuhan kontekstual daerah. Perangkat daerah tidak dapat dibentuk dengan pendekatan seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pertimbangan empiris seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, maupun indeks pembangunan manusia harus diintegrasikan dengan kearifan lokal, struktur sosial budaya, serta efektivitas desain organisasi. Dengan demikian, perangkat daerah menjadi hasil dari proses adaptasi ilmu administrasi publik dan realitas sosial yang hidup di masyarakat.

Tidak kalah penting daripada itu, dari aspek landasan aksiologis menempatkan tujuan etis dan kemanusiaan sebagai orientasi akhir pembentukan kelembagaan. Perangkat daerah tidak boleh berhenti pada dimensi birokratis, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan yang merata, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, serta

menghormati hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif ini, perangkat daerah dipandang sebagai motor transformasi sosial, bukan sekadar beban struktural pemerintahan.

Filosofi pengembangan kelembagaan perangkat daerah juga terkait erat dengan paradigma otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kewenangan otonom yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberi ruang untuk menata organisasi sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, perangkat daerah tidak hanya menjadi perpanjangan birokrasi pusat, tetapi juga manifestasi kemandirian daerah, sarana demokratisasi pemerintahan, serta wujud akuntabilitas publik di tingkat lokal.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang kerap muncul, seperti tumpang tindih kewenangan, birokrasi yang gemuk tetapi kurang efektif, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan memerlukan reorientasi filosofis secara berkelanjutan agar tidak sekadar memenuhi aspek legal-formal, tetapi benar-benar mencerminkan etika publik, keberpihakan pada masyarakat, serta efisiensi yang berlandaskan nilai. Secara tegas dapat dikatakan, landasan filosofis, epistemologis, dan aksiologis dalam pembentukan perangkat

daerah menegaskan bahwa kelembagaan bukan sekadar struktur birokrasi, melainkan representasi dari hak rakyat untuk memperoleh pelayanan yang adil, setara, dan bermartabat. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam setiap upaya reformasi dan pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan.

B. Landasan Sosiologis

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan administratif dan kerangka hukum semata, melainkan juga harus berpijak pada realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Way Kanan, keberadaan perangkat daerah akan efektif apabila mampu mengakomodasi kondisi sosial, budaya, serta aspirasi masyarakat setempat. Landasan sosiologis menjadi penting karena melalui pendekatan ini, perangkat daerah yang dibentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kontekstual, relevan, serta mendapatkan penerimaan sosial dari warga yang dilayaninya. Apalah artinya hukum yang bagus, tetapi tidak mendapat penerimaan dari masyarakat. Agaknya prinsip tersebutlah yang perlu diingat dengan baik bagi setiap perancang peraturan dalam merumuskan suatu aturan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Pertama, kelembagaan perangkat daerah harus mencerminkan *keragaman sosial dan budaya masyarakat Way Kanan*. Kabupaten ini dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, dan tradisi yang beragam. Oleh karena itu, perumusan struktur kelembagaan daerah perlu dirancang dengan prinsip inklusivitas, sehingga dapat menampung aspirasi berbagai kelompok, baik tokoh adat, tokoh agama, pemuda, maupun komunitas masyarakat lainnya. Representasi sosial-budaya yang proporsional akan memperkuat legitimasi dan mempertegas bahwa perangkat daerah benar-benar hadir sebagai bagian dari masyarakat.

Kedua, pembangunan kelembagaan perlu dilandasi oleh *prinsip keadilan sosial dan penghargaan terhadap kearifan lokal*. Mengabaikan struktur sosial tradisional atau nilai-nilai lokal berpotensi menimbulkan resistensi, alienasi, bahkan konflik horizontal. Karena itu, penting bagi perangkat daerah untuk mengintegrasikan peran lembaga adat, kepala marga, dan sistem nilai lokal yang telah lama berfungsi sebagai pengikat sosial. Rekognisi terhadap kearifan lokal tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memberikan fondasi moral yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, *partisipasi masyarakat* menjadi unsur esensial dalam pembentukan perangkat daerah. Dari perspektif sosiologi politik,

legitimasi kelembagaan hanya akan tercapai apabila proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dilakukan secara partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, perangkat daerah akan memperoleh kepercayaan publik sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dari warga terhadap institusi pemerintahan yang dibentuk.

Keempat, perancangan kelembagaan perangkat daerah juga harus mempertimbangkan *dinamika sosial dan tantangan pembangunan lokal*. Kabupaten Way Kanan masih dihadapkan pada persoalan kesenjangan sosial-ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan publik. Oleh karena itu, kelembagaan daerah perlu didesain secara adaptif dan responsif, sehingga mampu menghadirkan solusi nyata atas problematika masyarakat sekaligus menjadi instrumen yang mendorong transformasi sosial-ekonomi.

Kelima, perangkat daerah harus berfungsi sebagai *instrumen integrasi sosial dan penguat kohesi komunitas*. Dalam masyarakat yang plural, potensi gesekan antar kelompok merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, kelembagaan daerah perlu memainkan peran mediasi, rekonsiliasi, serta edukasi publik agar tercipta harmoni sosial. Fungsi integratif ini menjadikan perangkat daerah

tidak hanya sebagai struktur birokrasi, tetapi juga sebagai ruang bersama yang mempererat solidaritas antarwarga.

Konklusinya adalah, landasan sosiologis dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan menegaskan bahwa kelembagaan yang dibangun tidak boleh bersifat *top-down* semata. Sebaliknya, ia harus lahir dari proses partisipatif, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Integrasi antara struktur formal pemerintahan dan institusi sosial tradisional akan menjadi kunci terbentuknya perangkat daerah yang efektif, *legitimate*, serta bermakna baik secara sosial maupun kultural.

C. Landasan Yuridis

Dari aspek yuridis, pembentukan perangkat daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar sah secara hukum dan terjamin kepastian hukumnya. Landasan yuridis tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), yang menegaskan hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan pengecualian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Norma konstitusional ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk membentuk perangkat kelembagaan sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

Ketentuan konstitusi tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur secara komprehensif mengenai prinsip, mekanisme, serta struktur kelembagaan perangkat daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan kebutuhan riil serta kemampuan keuangan daerah, dengan tetap berpedoman pada pedoman nomenklatur yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan demikian, UU 23/2014 menjadi payung hukum utama dalam merancang perangkat daerah Kabupaten Way Kanan, agar mampu menjalankan urusan pemerintahan sesuai karakteristik lokal sekaligus selaras dengan sistem pemerintahan nasional.

Landasan hukum teknis selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan ini menekankan asas-asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan. Artinya, pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang sah, disusun secara partisipatif, serta dapat dilaksanakan secara konsisten.

Di tingkat peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 memberikan pengaturan rinci mengenai tata cara pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa *“Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.”* Berdasarkan ketentuan ini, Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan kelembagaan serta penyesuaian dengan kebijakan nasional, misalnya perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Selain itu, Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 memberikan pedoman teknis terkait nomenklatur perangkat daerah. Kedua regulasi ini menekankan pentingnya keselarasan nomenklatur dan struktur kelembagaan daerah dengan kebijakan pusat, sekaligus memberi ruang fleksibilitas agar kelembagaan tetap sesuai dengan kebutuhan daerah. Secara khusus, Permendagri 7/2023 menandai adanya integrasi fungsi riset dan inovasi ke dalam kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui

perubahan nomenklatur BAPPEDA menjadi BAPPERIDA. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan perangkat daerah juga diarahkan untuk memperkuat basis pengetahuan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.

Sebagai penutup maka, dapat ditegaskan bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan serta susunan perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Filosofi utamanya adalah menjamin pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Aspek sosiologis menekankan pentingnya respons terhadap kebutuhan nyata dan dinamika sosial masyarakat Way Kanan. Sedangkan aspek yuridis memastikan adanya legitimasi, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Integrasi ketiga aspek ini menjadi dasar argumentatif yang kuat bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB V

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada dasarnya disusun untuk menata kelembagaan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun, dalam perjalanannya, peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019, Perda Nomor 3 Tahun 2020, dan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika yang cukup tinggi dalam pengaturan kelembagaan daerah, baik karena penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, kebutuhan kebijakan pembangunan daerah, maupun tuntutan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan.

Jika ditelaah lebih jauh, akumulasi perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2022 telah mengubah lebih dari separuh substansi Perda awal. Hal ini tercermin dari adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, klasifikasi dan tipologi organisasi, penyesuaian jumlah serta fungsi unit kerja, hingga

pengaturan ulang tata hubungan kerja antarperangkat daerah. Perubahan yang sifatnya signifikan ini secara teori hukum maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengindikasikan perlunya penggantian dengan peraturan baru. Sebab, apabila suatu peraturan telah diubah berulang kali dengan cakupan substansi yang melampaui 50% dari naskah asli, maka produk hukum tersebut berpotensi kehilangan konsistensi dan kejelasan, sehingga sulit dipahami secara utuh.

Dari perspektif implementasi, kondisi tersebut juga berimplikasi pada kompleksitas dalam memahami peraturan. Aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan harus merujuk tidak hanya pada Perda induk, tetapi juga pada seluruh Perda perubahan yang tersebar dalam beberapa dokumen. Situasi ini dapat menimbulkan multitafsir, kebingungan, bahkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Perda baru yang terintegrasi, komprehensif, dan sistematis menjadi sebuah kebutuhan. Kehadiran peraturan baru akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, meningkatkan kejelasan norma, serta memudahkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perubahan yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 beserta peraturan-peraturan

perubahannya bukan lagi sekadar penyesuaian teknis, melainkan telah mencapai taraf yang mendasar. Kondisi ini menjadi alasan rasional dan yuridis untuk mengganti seluruh rangkaian peraturan tersebut dengan sebuah Perda baru. Penyusunan kembali dalam satu naskah yang utuh bukan hanya akan memudahkan pemahaman dan pelaksanaan, melainkan juga akan memastikan regulasi yang berlaku lebih adaptif, konsisten, dan mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda. Artinya, Perda ini menjadi instrumen normatif utama yang menentukan struktur organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, susunan, serta hubungan kerja antar perangkat daerah.

Ruang lingkup materi muatan Perda meliputi aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset daerah, serta mekanisme akuntabilitas. Dengan cakupan tersebut, Perda ini tidak sebatas mengatur pembentukan organisasi, tetapi juga menata hubungan tata kelola dan memastikan efektivitas

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Beberapa lingkup pengaturan yang menjadi fokus antara lain:

1. Kelembagaan Perangkat Daerah – mencakup pembentukan, klasifikasi, dan nomenklatur perangkat daerah, termasuk integrasi dan/atau perubahan nomenklatur berdasarkan pedoman Permendagri No. 5 Tahun 2017 serta Permendagri No. 7 Tahun 2023 yang mengatur mengenai BRIDA ataupun penggabungannya dengan BAPPEDA yang kemudian menjadi BAPPERIDA.
2. Transformasi Unit Organisasi – misalnya perubahan status RSUD dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), yang membawa konsekuensi pada tata kelola, otonomi, serta penguatan fungsi pelayanan publik.
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset – pengaturan mengenai kewenangan otonom perangkat daerah tertentu dalam mengelola keuangan dan barang milik daerah, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia – penataan kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian di perangkat daerah agar lebih adaptif dan sesuai kebutuhan pelayanan.
5. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban – mekanisme pelaporan yang memastikan setiap perangkat daerah,

khususnya yang bersifat otonom seperti RSUD UOBK, tetap berada dalam koridor *good governance* dan pengawasan kepala daerah.

Merujuk pada pedoman penyusunan naskah akademik maka diketahui bahwa uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. Berikut disajikan ruang lingkup materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5.C.1.1. Judul

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

5.C.1.2. Ketentuan Umum

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- 3 Bupati adalah Bupati Way Kanan.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 5 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 8 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

- 9 Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- 10 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
- 11 Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 12 Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 13 Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.
- 14 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 15 Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.C.1.3. Batang Tubuh/Materi Yang Diatur

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

- dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
 5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan;
 6. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan bidang Statistik;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan subbidang pendapatan daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,

- ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub Bencana; dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. Kecamatan Tipe A terdiri dari:
- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
 - b. Kecamatan Pakuan Ratu;
 - c. Kecamatan Baradatu;
 - d. Kecamatan Kasui;
 - e. Kecamatan Banjit;
 - f. Kecamatan Bahuga;
 - g. Kecamatan Way Tuba;
 - h. Kecamatan Negeri Agung;
 - i. Kecamatan Rebang Tangkas;
 - j. Kecamatan Gunung Labuhan;
 - k. Kecamatan Negara Batin;
 - l. Kecamatan Negeri Besar;
 - m. Kecamatan Buay Bahuga;
 - n. Kecamatan Bumi Agung; dan
 - o. Kecamatan Umpu Semenguk.

Pasal 3

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Pembentukan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan

masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Pembentukan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.C.1.4. Kententuan Peralihan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan Peraturan Bupati dimaksud mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

5.C.1.5. Kententuan Penutup

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159),
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan ((Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan cakupan tersebut, Perda ini memiliki ruang lingkup yang komprehensif untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan fleksibilitas kelembagaan agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi nasional, tuntutan masyarakat, serta tantangan pelayanan publik.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan harus disusun dalam kerangka untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang adaptif, efektif, dan akuntabel. Dalam konteks ini, terdapat beberapa orientasi normatif sekaligus praktis yang perlu menjadi pedoman.

Pertama, arah pengaturan diarahkan untuk meneguhkan prinsip otonomi daerah. Peraturan Daerah ini bukan sebatas instrumen administratif, melainkan bentuk konkret dari kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan dinamika lokal, dengan tetap selaras pada kebijakan nasional. Oleh karenanya, arah pengaturan harus menekankan keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal.

Kedua, arah pengaturan bertujuan membangun perangkat daerah yang efisien dan responsif. Hal ini menuntut penataan struktur organisasi yang proporsional, menghindari pemborosan kelembagaan, sekaligus memastikan tidak ada bidang urusan yang terabaikan. Contohnya, perubahan status RSUD menjadi UOBK diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan memberikan keleluasaan manajerial, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas publik.

Ketiga, arah pengaturan harus berorientasi pada penguatan pelayanan publik. Seluruh ketentuan kelembagaan dalam Peraturan Daerah ini harus dilihat dari perspektif pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar kepentingan birokrasi. Oleh karena itu, pengaturan kelembagaan diarahkan untuk memperpendek jalur birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing pelayanan daerah.

Keempat, integrasi fungsi riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan. Arah pengaturan juga diarahkan pada integrasi kelembagaan riset dan inovasi melalui pembentukan BAPPERIDA, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2023. Tujuannya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih *evidence-based*, berjangka panjang, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Kelima, arah pengaturan ditujukan untuk memastikan konsistensi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Peraturan Daerah ini harus menjadi dasar normatif agar perangkat daerah bekerja dalam kerangka hukum yang jelas, menghindari tumpang tindih

kewenangan, serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, arah pengaturan Peraturan Daerah ini adalah membentuk perangkat daerah Kabupaten Way Kanan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mendorong tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari hasil analisis dan pembahasan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, berangkat dari kebutuhan penyesuaian regulasi kelembagaan daerah terhadap perkembangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 211 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2023, dapat ditegaskan bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja wajib disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam perumusan kebijakan, memberikan standar kerja yang lebih efektif, serta memuat pola

departementasi dan fungsi organisasi yang relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah.

Seiring perkembangan regulasi, sejumlah pedoman nomenklatur baru lahir setelah penetapan peraturan sebelumnya, sehingga perangkat daerah di Kabupaten Way Kanan perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan dinamika hukum dan kebutuhan kelembagaan saat ini. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah baru menjadi urgensi, baik dalam rangka memperbaiki nomenklatur maupun menyesuaikan tipologi besaran perangkat daerah, agar terwujud struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, serta mendukung tercapainya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi landasan, terdapat tiga dimensi yang melatarbelakangi pembentukan regulasi ini. Pertama, landasan filosofis menekankan bahwa perangkat daerah harus menjadi perwujudan prinsip *self-governing community*, dengan menempatkan kedaulatan rakyat, nilai-nilai demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, landasan sosiologis menegaskan bahwa kelembagaan perangkat daerah harus responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang beragam. Dalam konteks

Kabupaten Way Kanan, hal ini mencakup penguatan pelayanan dasar, percepatan pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi kompetisi regional maupun nasional. Ketiga, landasan yuridis didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara peraturan daerah sebelumnya dengan perkembangan nomenklatur, dinamika hukum, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan kontemporer sehingga pembaruan menjadi keharusan.

Terakhir, sasaran dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini secara substantif diarahkan untuk melakukan penyesuaian nomenklatur serta besaran perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Ruang lingkup pengaturan juga ditegaskan selaras dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan regulasi turunannya. Dengan demikian, rancangan peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penataan organisasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan daerah demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka implementasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

1. Penataan Kelembagaan yang Berbasis Evaluasi Kinerja

Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu memastikan bahwa penataan nomenklatur dan tipologi perangkat daerah tidak hanya sekedar menyesuaikan dengan regulasi, tetapi juga berbasis pada evaluasi kinerja perangkat daerah yang ada. Dengan demikian, setiap perubahan kelembagaan benar-benar berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

2. Penguatan Kapasitas Aparatur

Penyesuaian struktur organisasi harus diikuti dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur. Hal ini penting agar perangkat daerah tidak hanya tepat fungsi secara struktural, tetapi juga memiliki kapasitas teknis dan manajerial untuk menjalankan tugas dengan optimal.

3. Sinkronisasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Struktur perangkat daerah yang baru perlu disinergikan

dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD dan RKPD, agar fungsi kelembagaan benar-benar mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta mampu menjawab tantangan strategis di bidang pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah.

4. Peningkatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Agar perubahan struktur tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antar-perangkat daerah. Penguatan peran sekretariat daerah sebagai koordinator dapat menjadi kunci dalam memastikan harmonisasi pelaksanaan tugas.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Implementasi Peraturan Daerah perlu disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai efektivitas kelembagaan baru. Hasil evaluasi ini harus dijadikan dasar dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang sehingga tercipta organisasi perangkat daerah yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

TIM PENYUSUN
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDAKAB. WAY KANAN

AAN VERIAL KUSUMA, S.IP., M.M.
NIP. 19880822 200701 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Mukhti Wibowo, Et.al. *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, Dan Transformasi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Ahmad saiful Rizal, Nurudin Mukhti, Mu'alimin. "Menjelajah Makna Budaya Organisasi." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 5 (2024): 571–81.
- Aldri Frinaldi, Lince Magriasti. "Desentralisasi Administratif Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Journal of Syntax Literate* 8, no. 6 (2023): 4326.
- Andy Fefta Wijaya, Oscar Radyan Dandar. *Manajemen Publik: Teori Dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Anitasari, Nuraini. "Efektivitas Organisasi: Arti, Faktor Dan Cara Mengukurnya." *Zahiraccounting.com*, 2022. <https://zahiraccounting.com/>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. Ed.2. Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 147.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bappelitbangda. "Bappelitbangda Resmi Berubah Nama Menjadi Bapperida." *bapperida.luwuutarakab.go.id*, 2024. <https://bapperida.luwuutarakab.go.id/berita/503/bappelitbangda-resmi-berubah-nama-menjadi-bapperida.html?>
- Demak, JDIH Kabupaten. "Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah." *jdih.demakkab.go.id*, 2024. <https://jdih.demakkab.go.id/prokumkab/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-3>.
- Donaldson. *The Contingency Theory of Organizations*. Sage Publisher, 2001.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM PRESS, 2021.
- Effendhie, Machmoed. *Pengantar Organisasi*. Tangerang: Pustaka UT, 2025.
- Febriana Muryanto, Djuniawan Karna Djaja. "Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2

- (2025): 1276–81.
- Fransiska, Winda. “Kajian Literatur Model Administrasi Integratif Dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, Dan Nilai-Nilai Publik.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 2 (2025): 1391–1400.
- George R Terry, W. Rue, Lesly. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Hastuti, Proborini. “Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI*, 2018, 784–99.
- Herdiana, Dindin. “Status RSUD Dr Slamet Garut Berubah Jadi UOBK.” *Kabar-Priangan.com*, 2023. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1487385793/status-rsud-dr-slamet-garut-berubah-jadi-uobk>.
- HR, Ridwan, and Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Iriane Sosiawaty Panto, Julia Theresia Patty, Ahmad Rosandi Sakir. “Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Government Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (2024): 112–24.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Irwinda Vanya, Harsanto Nursadi. “Penerapan Konsep Desentralisasi Pada Pelayanan Publik: Studi Kebijakan Pengelolaan Municipal Solid Waste Di Jepang.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 70507–70.
- Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 2nd ed. Surakarta: Unisri Press, 2022.
- Kanan, BPS Way. “Kabupaten Way Kanan Statistik Daerah Tahun 2024,” 2023. <https://web-api.bps.go.id/>
- Laia, S. W., & Daliwu, S. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Education And Development* 10, no. 1 (2022): 546-552.
- Lon L. Fuller. “The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law).” Yale University Press, 1964.
- M Fernanda, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2409–18.

- Manan, Bagir. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945." UNPAD, 1990.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mintzberg. *Tracking Strategies*. Oxford University Press, 2017.
- Mintzberg, Henry. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Prentice Hall International, New Jersey, 1993.
- Muhamad Farid Mahmud, Rini Tesniwati. "Peningkatan Kinerja Melalui Transformasi Digital Layanan Publik Kepabeanaan Yang Diperkuat Dengan Budaya Dan Pola Kerja Adaptif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 28, no. 2 (2023): 161–82.
- Muhammad Ali, Et.al. "Pendekatan Max Weber: Birokrasi Serta Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023): 2134–45.
- Nurmandi, Achmad, Muhammad Lutfi, Sumardi Sumardi, and Zuly Qodir. "Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi Pada Era Otonomi Daerah." *Journal of Government Insight* 1, no. 1 (2021): 49–61.
- Pedro. "Empat Pilar Dalam Pengorganisasian." *Sribed*, 2025. <https://www.scribd.com/doc/279738203/Empat-pilar-dalam-Pengorganisasian-docx>.
- Pekalongan, BAPPERIDA Kota. "Perubahan Nama Bappeda Menjadi Bapperida Resmi Diberlakukan." bapperida.pekalongankota.go.id, 2025. <https://bapperida.pekalongankota.go.id/berita/perubahan-nama-bappeda-menjadi-bapperida-resmi-diberlakukan?>
- Prasodjo, Tunggul. "Rethinking Bureaucracy in the Digital Era: A Qualitative Review of Public Sector Transformation in Indonesia." *Golden Ratio of Social Science and Education* 5, no. 2 (2025): 290–301.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08–19.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Surakarta, Jawa Tengah: Tahta Media, 2024.
- Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjuntak. "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 388–95.

- Reynaldi Alex Korengkeng, Femmy Maria Gorettie Tulusan, Novva Novita Plangiten. “Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik*, 9, no. 2 (2023): 318–27.
- Robbins, Stephen P. *Teori Organisasi: Struktur, Desain Dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan, 1994.
- Sarkadi. *Modul 1 Konsep Ilmu Negara*. Pustaka UT, 2025.
- Saskia Firina Pratiwi, Et.al. “Implementasi Digital Pada Tata Kelola Administrasi: Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Di Era Birokrasi Modern.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 38–44.
- Seputarbirokrasi.com. “10 Cara Meningkatkan Efisiensi Birokrasi Di Instansi Pemerintah,” 2024. <https://seputarbirokrasi.com/10-cara-meningkatkan-efisiensi-birokrasi-di-instansi-pemerintah/>.
- Setiawan, Adam. “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 117–42.
- Stefanus, Kotan Y. “Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa.” *Jurnal Hukum Proyuris* 3, no. 1 (2021): 239–51.
- Suparti Uno, Febrianto Hakeu. “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Ad-Ministrasi Publik: Tinjauan Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Egalitaire* 2, no. 3 (2025): 610–20.
- Supawanhar, Askani, Rudi Hartono. “Kualitas Pelayanan Sektor Publik Dengan Pendekatan Perspektif New Public Management (NPM).” *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 502–10.
- Susanti, Bivitri. “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Bivitri Susanti* 1, no. 2 (2017): 128–43.
- Syafrudin, Ateng. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Tarumingkeng, Rudy C. *Reinventing Government (Osborne Dan Gaebler, 1992) – Pendekatan Entrepreneurial Government*. Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025.
- . *Scientific Management (Frederick Winslow Taylor)*. Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025.
- Tulungagung, RSUD Dr. Iskak. “RSUD Dr. Iskak Ajarkan UOBK Pada RSUD Dr.H.Koesnadi Bondowoso.”

- rsud.tulungagung.go.id, 2024.
<https://rsud.tulungagung.go.id/rsud-dr-iskak-ajarkan-uobk-pada-rsud-dr-h-koesnadi-bondowoso/>.
- Umsu, Fahum. "Asas Hukum: Pengertian Dan Macam-Macam Asasnya." Fakultas Hukum UMSU, 2025.
<https://fahum.umsu.ac.id/>.
- Waris, Irwan. "Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 39.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Edited by Amin Budiman. Cet.1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yusriadi. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan daerah yang memerlukan peraturan yang lebih komprehensif dan terpadu sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Way Kanan.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan;
6. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan bidang Statistik;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- g. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan subbidang pendapatan daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub Bencana; dan
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. Kecamatan Tipe A terdiri dari:
1. Kecamatan Blambangan Umpu;
 2. Kecamatan Pakuan Ratu;
 3. Kecamatan Baradatu;
 4. Kecamatan Kasui;
 5. Kecamatan Banjit;

6. Kecamatan Bahuga;
7. Kecamatan Way Tuba;
8. Kecamatan Negeri Agung;
9. Kecamatan Rebang Tangkas;
10. Kecamatan Gunung Labuhan;
11. Kecamatan Negara Batin;
12. Kecamatan Negeri Besar;
13. Kecamatan Buay Bahuga;
14. Kecamatan Bumi Agung; dan
15. Kecamatan Umpu Semenguk.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Pembentukan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Pembentukan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan Peraturan Bupati dimaksud mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159),
 - b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan ((Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal...

BUPATI WAY KANAN

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

MACHIAVELLI HT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah menerapkan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berbasis beban kerja dan kondisi faktual di masing-masing daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan yang dilakukan sebanyak tiga kali terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan ini pada kenyataannya belum mampu mengikuti perkembangan pengaturan yang begitu pesat dan kebutuhan daerah yang sangat dinamis. Untuk itu diperlukan upaya untuk

lebih memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali menjadi satu kesatuan peraturan yang komprehensif dan terpadu guna lebih dapat dipahami dan dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah

dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR...